



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
- 2 Bupati adalah Bupati Grobogan.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4 Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 5 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 6 Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- 7 Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- 8 Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- 9 Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.
- 10 Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 11 Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
- 12 Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
- 13 Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- 14 Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 15 Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16 Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
- 17 Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

- 18 Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
- 19 Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
- 20 Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
- 21 Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
- 22 Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- 23 Sistem Wilayah adalah Struktur Ruang dan Pola Ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat Wilayah.
- 24 Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- 25 Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- 26 Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- 27 Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
- 28 Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
- 29 Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan Wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

- 30 Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
- 31 Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- 32 Kawasan Budidaya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- 33 Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 34 Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
- 35 Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- 36 Kawasan Sekitar Danau atau Waduk adalah Kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
- 37 Kawasan Sekitar Mata Air adalah Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
- 38 Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
- 39 Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
- 40 Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah adalah Kawasan dengan kriteria Kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

- 41 Kawasan Rawan Bencana Banjir adalah Kawasan dengan kriteria Kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- 42 Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan PKL, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan PKL.
- 43 Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna PKN dengan PKL, pusat kegiatan Wilayah dengan PKL, antar PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
- 44 Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- 45 Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- 46 Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
- 47 Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
- 48 Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api yang melayani perpindahan orang dan/atau barang di Wilayah perkotaan, dengan sifat perjalanan komuter, dari daerah sub-urban menuju pusat kota atau sebaliknya.
- 49 Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
- 50 Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi.
- 51 Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
- 52 Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di

- permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
- 53 Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
 - 54 Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
 - 55 Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 - 56 Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 - 57 Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
 - 58 Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
 - 59 Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
 - 60 Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
 - 61 Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
 - 62 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
 - 63 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

- 64 Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
- 65 Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 66 Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
- 67 Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
- 68 Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
- 69 Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
- 70 Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 71 Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 72 Kawasan Perkebunan Rakyat adalah Hutan rakyat yaitu Hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
- 73 Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan yang diperuntukan untuk Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.

- 74 Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- 75 Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
- 76 Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
- 77 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- 78 Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- 79 Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di Wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budidaya maupun Kawasan Lindung, yang digunakan dalam proses industri atau komersial dan/atau untuk pembangkit listrik.
- 80 Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 81 Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
- 82 Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- 83 Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
- 84 Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
- 85 Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
- 86 Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan.
- 87 Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia
- 88 Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
- 89 Kedungsepur adalah Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi, yang terdiri

atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan metropolitan.

- 90 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah adalah arahan pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan RTRW Daerah melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Daerah beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Daerah yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan.
- 91 Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan Ruang Daerah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- 92 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
- 93 Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- 94 Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- 95 Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
- 96 Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
- 97 Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 98 Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 99 Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak

lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

- 100 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.
- 101 Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Daerah;
- d. KSK;
- e. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah; dan
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Daerah meliputi seluruh Wilayah administrasi Daerah yang terdiri atas 19 (sembilan belas) kecamatan, 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) desa dan 7 (tujuh) kelurahan yaitu :
- a. Kecamatan Kedungjati meliputi Desa Prigi, Desa Ngombak, Desa Kentengsari, Desa Karanglangu, Desa Panimbo, Desa Padas, Desa Deras, Desa Klitikan, Desa Kedungjati, Desa Kalimaro, Desa Jumo dan Desa Wates;

- b. Kecamatan Karangrayung meliputi Desa Nampu, Desa Karangsono, Desa Jetis, Desa Parakan, Desa Telawah, Desa Cekel, Desa Karanganyar, Desa Sendangharjo, Desa Mangin, Desa Sumberjosari, Desa Ketro, Desa Gunungtumpeng, Desa Temurejo, Desa Putatnganten, Desa Termas, Desa Dempel, Desa Rawoh, Desa Pangkalan dan Desa Mojoagung;
- c. Kecamatan Penawangan meliputi Desa Lajer, Desa Sedadi, Desa Bologarang, Desa Karangwader, Desa Toko, Desa Pengkol, Desa Leyangan, Desa Watupawon, Desa Tunggu, Desa Jipang, Desa Kramat, Desa Curut, Desa Wedoro, Desa Kluwan, Desa Karangpaing, Desa Pulutan, Desa Winong, Desa Wolo, Desa Ngeluk dan Desa Penawangan;
- d. Kecamatan Toroh meliputi Desa Ngrandah, Desa Kenteng, Desa Genengsari, Desa Bandungharjo, Desa Sindurejo, Desa Genengadal, Desa Dimoro, Desa Katong, Desa Pilangpayung, Desa Sugihan, Desa Krangganharjo, Desa Depok, Desa Tambirejo, Desa Plosoharjo, Desa Boloh dan Desa Tunggak;
- e. Kecamatan Geyer meliputi Desa Rambat, Desa Kalangbancar, Desa Juworo, Desa Monggot, Desa Ngrandu, Desa Bangsri, Desa Karanganyar, Desa Asemrudung, Desa Jambangan, Desa Geyer, Desa Ledokdawan, Desa Sobo dan Desa Suru;
- f. Kecamatan Pulokulon meliputi Desa Randurejo, Desa Mlowokarangtalun, Desa Pojok, Desa Jatiharjo, Desa Sidorejo, Desa Tuko, Desa Panunggalan, Desa Mangunrejo, Desa Jetaksari, Desa Pulokulon, Desa Jambon, Desa Karangharjo dan Desa Sembungharjo;
- g. Kecamatan Kradenan meliputi Desa Bago, Desa Simo, Desa Rejosari, Desa Pakis, Desa Crewek, Desa Banjarsari, Desa Kradenan, Desa Sambongbangi, Desa Sengonwetan, Desa Banjardowo, Desa Kalisari, Desa Kuwu, Desa Grabagan dan Desa Tanjungsari;
- h. Kecamatan Gabus meliputi Desa Keyongan, Desa Suwatu, Desa Nglinduk, Desa Pelem, Desa Sulursari, Desa Tlogotirto, Desa Gabus, Desa Pandanharum, Desa Tunggulrejo, Desa Tahunan, Desa Bendoharjo, Desa Kalipang, Desa Karangrejo dan Desa Banjarejo;

- i. Kecamatan Ngaringan meliputi Desa Sendangrejo, Desa Sarirejo, Desa Kalangdosari, Desa Kalanglundo, Desa Truwolu, Desa Pendem, Desa Bandungsari, Desa Ngaringan, Desa Ngaraparap, Desa Belor, Desa Tanjungharjo dan Desa Sumberagung;
- j. Kecamatan Wirosari meliputi Desa Sambirejo, Desa Tanjungrejo, Kelurahan Kunden, Desa Tambahrejo, Desa Kropak, Desa Kalirejo, Desa Dapurno, Desa Mojorebo, Kelurahan Wirosari, Desa Gedangan, Desa Tambakselo, Desa Karangasem, Desa Dokoro dan Desa Tegalrejo;
- k. Kecamatan Tawangharjo meliputi Desa Pulongrambe, Desa Mayahan, Desa Jono, Desa Selo, Desa Tawangharjo, Desa Tarub, Desa Pojok, Desa Plosorejo, Desa Godan dan Desa Kemadohatur;
- l. Kecamatan Grobogan meliputi Desa Getasrejo, Desa Rejosari, Desa Tanggungharjo, Desa Teguhan, Desa Ngabenrejo, Kelurahan Grobogan, Desa Karangrejo, Desa Putatsari, Desa Lebak, Desa Lebengjumuk, Desa Sedayu dan Desa Sumberjatipohon;
- m. Kecamatan Purwodadi meliputi Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Kuripan, Desa Putat, Desa Pulorejo, Desa Cingkong, Desa Ngembak, Desa Genuksuran, Kelurahan Danyang, Kelurahan Kalongan, Desa Ngraji, Desa Kandangan, Desa Nambuhan, Desa Warukaranganyar, Desa Kedungrejo, Desa Karanganyar, Desa Nglobar dan Desa Candisari;
- n. Kecamatan Brati meliputi Desa Menduran, Desa Jangkungharjo, Desa Temon, Desa Lemahputih, Desa Tirem, Desa Karangsari, Desa Kronggen, Desa Katekandan Desa Tegalsumur;
- o. Kecamatan Klambu meliputi Desa Jenengan, Desa Terkesi, Desa Klambu, Desa Kandangrejo, Desa Wandan Kemiri, Desa Selojari, Desa Taruman, Desa Menawan dan Desa Penganten;
- p. Kecamatan Godong meliputi Desa Godong, Desa Bugel, Desa Ketitang, Desa Kemloko, Desa Kopek, Desa Dorolegi, Desa Rajek, Desa Harjowinangun, Desa Manggarmas, Desa Tinanding, Desa Manggarwetan, Desa Karanggeneng, Desa Wanutunggal, Desa Pahesan, Desa Tunggu, Desa Latak, Desa

- Sumurgede, Desa Sambung, Desa Ketangirejo, Desa Anggaswangi, Desa Guci, Desa Weroyo, Desa Guyangan, Desa Gundi, Desa Sumberagung, Desa Jatilor, Desa Bringin dan Desa Klampok;
- q. Kecamatan Gubug meliputi Desa Penadaran, Desa Gelapan, Desa Ngroto, Desa Ginggangtani, Desa Jeketro, Desa Saban, Desa Mlilir, Desa Kemiri, Desa Papanrejo, Desa Kunjeng, Desa Trisari, Desa Kuwaron, Desa Rowosari, Desa Gubug, Desa Pranten, Desa Jatipecaron, Desa Baturagung, Desa Tambakan, Desa Ringinkidul, Desa Ringinharjo dan Desa Tlogomulyo;
- r. Kecamatan Tegowanu meliputi Desa Kebonagung, Desa Tlogorejo, Desa Medani, Desa Sukorejo, Desa Tanggirejo, Desa Mangunsari, Desa Gebangan, Desa Kejawan, Desa Tegowanu Wetan, Desa Tegowanu Kulon, Desa Tajemsari, Desa Karangpasar, Desa Kedungwungu, Desa Pepe, Desa Curug, Desa Cangkring, Desa Gaji dan Desa Tunjungharjo; dan
- s. Kecamatan Tanggungharjo meliputi Desa Ngambakrejo, Desa Kapung, Desa Mrisi, Desa Kaliwenang, Desa Sugihmanik, Desa Tanggungharjo, Desa Ringinpitu, Desa Brabo, Desa Padang.
- (2) Daerah secara geografis terletak pada $110^{\circ}32'$ - $111^{\circ}14'$ (seratus sepuluh derajat tiga puluh dua menit sampai seratus sebelas derajat empat belas menit) Bujur Timur dan $6^{\circ}55'$ - $7^{\circ}16'$ (enam derajat lima puluh lima menit sampai tujuh derajat enam belas menit) Lintang Selatan dengan luas daratan 202.385 (dua ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar.
- (3) Batas-batas Wilayah perencanaan RTRW Daerah meliputi:
- a. sebelah utara : Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora;
 - b. sebelah barat : Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang;
 - c. Sebelah selatan : Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur); dan
 - d. sebelah timur : Kabupaten Blora.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah
Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Daerah bertujuan mewujudkan Ruang Daerah yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan Wilayah di bagian timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan pariwisata.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah
Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah, meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh Wilayah Daerah terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Daerah di bagian timur Jawa Tengah;
- c. pengembangan Wilayah dengan optimalisasi sektor industri, pertambangan, dan pariwisata, serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan;
- d. pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Daerah yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya;
- e. pengelolaan fungsi Kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung Kawasan, dan konservasi sumberdaya alam berwawasan lingkungan;
- f. pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional; dan
- g. peningkatan fungsi Kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah
Pasal 6

- (1) Strategi untuk mewujudkan pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh Wilayah Daerah terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan peran dan fungsi Kawasan Perkotaan Purwodadi sebagai simpul strategis pengembangan Wilayah koridor Kedungsepur;
 - b. memantapkan dan mengendalikan perkembangan PKL;
 - c. mengembangkan PPK di Wilayah Daerah;
 - d. meningkatkan peran dan fungsi Kawasan Perdesaan;
 - e. meningkatkan dan mengembangkan jangkauan pelayanan PPL; dan
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana dasar permukiman yang berwawasan lingkungan.
- (2) Strategi untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Daerah di bagian timur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan aksesibilitas antar pusat perkotaan, antar pusat desa, antar pusat perkotaan dan pusat desa;
 - b. mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah secara menyeluruh dengan memprioritaskan dan mengintegrasikan sistem prasarana transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi dan sarana prasarana lainnya; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran.
- (3) Strategi untuk mewujudkan pengembangan Wilayah dengan optimalisasi sektor industri, pertambangan, dan pariwisata, serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri untuk

- mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian Daerah yang berdaya saing;
- b. mempersiapkan dan mengembangkan Kawasan industri yang mampu mendukung pengembangan Wilayah Kedungsepur;
 - c. mengembangkan kegiatan industri yang berbahan baku komoditas unggulan lokal Daerah berbasis pertanian (agroindustri);
 - d. mengembangkan Kawasan Pertambangan dan Energi yang berkelanjutan; dan
 - e. mengembangkan destinasi wisata unggulan Daerah untuk mendorong pertumbuhan Kawasan.
- (4) Strategi untuk mewujudkan pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Daerah yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pemasaran hasil komoditas unggulan Daerah;
 - b. membangun sentra pemasaran baru;
 - c. meningkatkan peran PKL sebagai pengumpul dan distribusi hasil komoditas unggulan; dan
 - d. memantapkan Kawasan sentra produksi dan Kawasan pemasaran.
- (5) Strategi untuk mewujudkan pengelolaan fungsi Kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung Kawasan, dan konservasi sumberdaya alam berwawasan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. menetapkan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung;
 - b. mewujudkan Kawasan Hutan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai;
 - c. melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan di Kawasan sekitar perlindungan setempat;
 - d. mengarahkan sebagian Kawasan rawan bencana sebagai Kawasan Lindung;
 - e. melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan di Kawasan karst;
 - f. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan dengan minimal seluas 30 % (tiga puluh persen)

- dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
- g. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau;
 - h. memelihara Kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata; dan
 - i. mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Perkebunan Rakyat.
- (6) Strategi untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
- a. menetapkan dan mengembangkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara optimal untuk meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat Daerah;
 - b. mengoptimalkan Kawasan Pertanian untuk pengembangan budidaya pertanian dalam arti luas; dan
 - c. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian.
- (7) Strategi untuk mewujudkan peningkatan fungsi Kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. menetapkan dan mengembangkan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan tersebut dengan Kawasan Budidaya terbangun.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah terdiri atas:

- a. Sistem Pusat Permukiman; dan
 - b. Sistem Jaringan Prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. PKL; dan
- b. pusat-pusat lain.

Pasal 9

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Purwodadi;
 - b. Kawasan Perkotaan Gubug; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Godong.
- (2) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
- a. PPK; dan
 - b. PPL.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Kawasan Perkotaan Tegowanu;
 - b. Kawasan Perkotaan Tanggungharjo;
 - c. Kawasan Perkotaan Ngaringan;
 - d. Kawasan Perkotaan Grobogan;
 - e. Kawasan Perkotaan Toroh;
 - f. Kawasan Perkotaan Kradenan; dan
 - g. Kawasan Perkotaan Wirosari.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Kecamatan Kedungjati;
 - b. Kecamatan Klambu;
 - c. Kecamatan Brati;
 - d. Kecamatan Penawangan;

- e. Kecamatan Karangrayung;
- f. Kecamatan Gabus;
- g. Kecamatan Tawangharjo;
- h. Kecamatan Geyer; dan
- i. Kecamatan Pulokulon.

(5) PKL, PPK dan PPL sebagaimana di maksud pada ayat (1), (3) dan (4) merupakan Kawasan Perkotaan terdapat di 19 (sembilan belas) ibukota kecamatan.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat meliputi :

- a. Sistem Jaringan Jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 12

(1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. Jalan umum; dan
- b. terminal penumpang.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

terdiri atas:

- c. Jalan kolektor;
- d. Jalan lokal; dan
- e. Jalan lingkungan.

(3) Jaringan Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:

- a. ruas Jalan Semarang – Godong;
- b. ruas Jalan Godong – Purwodadi;
- c. ruas Jalan Purwodadi – Wirosari;
- d. ruas Jalan Wirosari – Kunduran.
- e. ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora;
- f. ruas Jalan Lingkar Utara Purwodadi;
- g. ruas Jalan Lingkar Selatan Purwodadi/Jalan Gajah Mada;
- h. ruas Jalan Gubug – Kapung – Kedungjati/Batas Kabupaten Semarang;
- i. ruas Jalan Tegowanu – Tanggung – Kapung;
- j. ruas Jalan Purwodadi – Geyer/Batas Kabupaten Sragen;
- k. ruas Jalan Demak – Godong;
- l. ruas Jalan Purwodadi– Klambu/Batas Kabupaten Kudus;
- m. ruas Jalan Sukolilo/Batas Kabupaten Pati – Grobogan;
- n. ruas Jalan Kuwu – Galeh (Batas Kabupaten Sragen);
- o. ruas Jalan Diponegoro (Purwodadi);
- p. ruas Jalan lingkaran Kawasan Perkotaan Gubug;
- q. ruas Jalan lingkaran Kawasan Perkotaan Godong;
- r. ruas Jalan Monggot – Juwangi;
- s. ruas Jalan lingkaran selatan Purwodadi; dan
- t. ruas Jalan lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

(4) Jaringan Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder meliputi ruas Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Jaringan Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan lingkungan primer dan sekunder yang berada di seluruh Wilayah Daerah.

(6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Purwodadi;
- b. Terminal Penumpang Tipe C meliputi :
 - 1. Terminal Gubug di Kecamatan Gubug;
 - 2. Terminal Godong di Kecamatan Godong;
 - 3. Terminal Wirosari di Kecamatan Wirosari; dan
 - 4. Terminal Sulursari di Kecamatan Gabus.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan.
- (3) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan jalur kereta api Yogyakarta-Solo-Semarang-Purwokerto (Joglosemarkerto);
 - b. Jaringan jalur ganda kereta api jalur Purwodadi - Surabaya sebagai bagian jalur perkeretaapian Jakarta – Surabaya;
 - c. Jaringan jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya;
 - d. Jaringan jalur kereta api Semarang – Demak - Godong – Purwodadi – Wirosari - Blora;
 - e. Jaringan jalur kereta api Gambringan – Purwodadi; dan
 - f. Jaringan jalur Kedungjati–Tuntang–Ambarawa.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di jaringan jalur kereta api Semarang – Purwodadi yang merupakan jalur Kedungsepur.
- (5) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang meliputi :
 - a. Stasiun Gundih di Kecamatan Geyer;
 - b. Stasiun Kedungjati di Kecamatan Kedungjati;
 - c. Stasiun Ngrombo di Kecamatan Toroh;
 - d. Stasiun Gubug di Kecamatan Gubug;
 - e. Stasiun Karangjati di Kecamatan Karangrayung;

- f. Stasiun Sedadi di Kecamatan Penawangan;
- g. Stasiun Gambringan di Kecamatan Toroh;
- h. Stasiun Kradenan di Kecamatan Kradenan;
- i. Stasiun Tanggungharjo di Kecamatan Tanggungharjo;
- j. Stasiun Sulursari di Kecamatan Gabus; dan
- k. Stasiun Jambon di Kecamatan Pulokulon.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Gabus; dan
 - b. Kecamatan Gubug.
- (4) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. jalur pipa gas Blora–Grobogan–Demak-Semarang berlokasi di sisi utara sejajar sepanjang jalur kereta api Semarang–Surabaya, melalui Kecamatan Gabus, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Toroh, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Godong, Kecamatan Gubug dan Kecamatan Tegowanu; dan
 - b. jalur pipa gas Gresik – Semarang berlokasi di sisi selatan sejajar sepanjang jalur kereta api Semarang–Surabaya, melalui Kecamatan Gabus, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Toroh, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan

Godong, Kecamatan Gubug dan Kecamatan Tegowanu.

- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa:
 - a. pembangkit listrik tenaga air (PLTA); dan
 - b. pembangkit listrik lainnya.
- (7) Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan interkoneksi jaringan listrik Jawa-Bali yang meliputi:
 - a. Kecamatan Geyer; dan
 - b. Kecamatan Klambu.
- (8) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kecamatan Purwodadi.
- (9) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (10) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi :
 - a. SUTET;
 - b. SUTT; dan
 - c. saluran transmisi lainnya.
- (11) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi:
 - a. SUTET Tanjung Jati B (Jepara) – TX Pedan Ungaran melalui Kecamatan Brati – Kecamatan Purwodadi – Kecamatan Penawangan – Kecamatan Godong – Kecamatan Karangrayung – Kecamatan Gubug-Kecamatan Kedungjati-

- Kecamatan Tanggunharjo; dan
- b. SUTET Surabaya–Ungaran sebagai bagian dari Jawa – Bali melalui Kecamatan Gabus – Kecamatan Kradenan – Kecamatan Pulokulon – Kecamatan Purwodadi – Kecamatan Penawangan – Kecamatan Karangrayung – Kecamatan Godong – Kecamatan Gubug – Kecamatan Tanggunharjo.
- (12) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa SUTT Klambu – Purwodadi – Tegowanu melalui Kecamatan Klambu – Kecamatan Brati – Kecamatan Purwodadi – Kecamatan Penawangan – Kecamatan Karangrayung – Kecamatan Godong – Kecamatan Gubug – Kecamatan Tegowanu.
- (13) Saluran transmisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c berupa saluran transmisi dari Pembangkit Listrik menuju Gardu Listrik.
- (14) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:
- a. SUTM; dan
 - b. SUTR.
- (15) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a meliputi:
- a. SUTM Godong – Ngaringan melalui Kecamatan Godong – Kecamatan Penawangan – Kecamatan Purwodadi – Kecamatan Tawangharjo – Kecamatan Wirosari – Kecamatan Ngaringan;
 - b. SUTM Wirosari – Gabus melalui Kecamatan Wirosari – Kecamatan Kradenan – Kecamatan Gabus;
 - c. SUTM Kradenan – Pulokulon melalui Kecamatan Kradenan – Kecamatan Pulokulon;
 - d. SUTM Klambu – Grobogan melalui Kecamatan Klambu – Kecamatan Brati – Kecamatan Grobogan; dan
 - e. SUTM Gubug – Tanggunharjo melalui Kecamatan Gubug – Kecamatan Tegowanu – Kecamatan Tanggunharjo.
- (16) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b dengan kapasitas hingga 1 KVA tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (17) Gardu Listrik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c meliputi:

- a. Gardu Listrik Purwodadi di Kecamatan Purwodadi;
 - b. Gardu Listrik Kedungombo di Kecamatan Geyer;
 - c. Gardu Listrik Semen Grobogan di Kecamatan Tanggunharjo;
 - d. Gardu Listrik Godong di Kecamatan Godong; dan
 - e. Gardu Listrik Wirosari di Kecamatan Wirosari.
- (18) Rencana Sistem Jaringan Energi lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan bergerak terestrial; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (5) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di seluruh Wilayah Daerah.
- (6) Penataan dan pembangunan lokasi menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yaitu prasarana sumber daya air yang terdiri

atas :

- a. sistem Jaringan Irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Jaringan Irigasi primer;
 - b. Jaringan Irigasi sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi tersier.
- (3) Jaringan Irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Purwodadi;
 - b. Kecamatan Penawangan;
 - c. Kecamatan Godong;
 - d. Kecamatan Gubug;
 - e. Kecamatan Geyer; dan
 - f. Kecamatan Toroh.
- (4) Jaringan Irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Purwodadi;
 - b. Kecamatan Grobogan;
 - c. Kecamatan Godong;
 - d. Kecamatan Gubug;
 - e. Kecamatan Penawangan;
 - f. Kecamatan Karangrayung; dan
 - g. Kecamatan Toroh.
- (5) Jaringan Irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Kecamatan Purwodadi;
 - b. Kecamatan Pulokulon;
 - c. Kecamatan Tawangharjo;
 - d. Kecamatan Toroh;
 - e. Kecamatan Grobogan;
 - f. Kecamatan Brati;
 - g. Kecamatan Klambu;
 - h. Kecamatan Penawangan;
 - i. Kecamatan Godong;

- j. Kecamatan Gubug;
 - k. Kecamatan Tegowanu; dan
 - l. Kecamatan Tanggunharjo.
- (6) Jaringan Irigasi primer, sekunder dan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan bagian Daerah Irigasi meliputi:
- a. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat sebanyak 5 (lima) Daerah Irigasi meliputi:
 - 1. Daerah Irigasi Sidorejo terletak di Kecamatan Geyer, Kecamatan Toroh, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Godong dan Kecamatan Karangrayung;
 - 2. Daerah Irigasi Sedadi terletak di Kecamatan Penawangan, Kecamatan Godong dan Kecamatan Karangrayung.
 - 3. Daerah Irigasi Klambu terletak di Kecamatan Klambu.
 - 4. Daerah Irigasi Glapan terletak di Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Godong dan Kecamatan Karangrayung; dan
 - 5. Daerah Irigasi Dumpil terletak di Kecamatan Ngaringan, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Brati dan Kecamatan Klambu.
 - b. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi Daerah Irigasi Kedungwaru terletak di Kecamatan Ngaringan; dan
 - c. Daerah Irigasi kewenangan Daerah sebanyak 175 Daerah Irigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir.
- (8) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
- a. waduk;
 - b. embung; dan

c. bendung.

(9) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa waduk meliputi:

- a. Waduk Kedungombo di Kecamatan Geyer;
- b. Waduk Sanggeh di Kecamatan Toroh;
- c. Waduk Gambrengan di Kecamatan Toroh;
- d. Waduk Kenteng di Kecamatan Toroh.
- e. Waduk Simo di Kecamatan Kradenan;
- f. Waduk Nglangon di Kecamatan Kradenan;
- g. Waduk Butak di Kecamatan Kradenan;
- h. Waduk Tegalrejo di Kecamatan Wirosari;
- i. Waduk Jragung di Kecamatan Kedungjati;
- j. Waduk Ngemplak di Kecamatan Geyer;
- k. Waduk Bandungharjo di Kecamatan Geyer; dan
- l. Waduk lainnya di seluruh Wilayah Daerah.

(10) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa embung meliputi:

- a. Embung Plosorejo 1 di Kecamatan Tawangharjo;
- b. Embung Plosorejo 2 di Kecamatan Tawangharjo;
- c. Embung Jono di Kecamatan Tawangharjo;
- d. Embung Boloh di Kecamatan Toroh;
- e. Embung Sindurejo di Kecamatan Toroh;
- f. Embung Tunggak di Kecamatan Toroh;
- g. Embung Plosoharjo 1 di Kecamatan Toroh;
- h. Embung Plosoharjo 2 di Kecamatan Toroh;
- i. Embung Jambon di Kecamatan Pulokulon;
- j. Embung Pulokulon 1 di Kecamatan Pulokulon;
- k. Embung Pulokulon 2 di Kecamatan Pulokulon;
- l. Embung Karangharjo di Kecamatan Pulokulon;
- m. Embung Sembungharjo di Kecamatan Pulokulon;
- n. Embung Rejosari di Kecamatan Grobogan;
- o. Embung Getasrejo di Kecamatan Grobogan;
- p. Embung Tanggungharjo di Kecamatan Grobogan;
- q. Embung Lebak di Kecamatan Grobogan;
- r. Embung Kidang Kencono di Kecamatan Penawangan;
- s. Embung Tunggu di Kecamatan Penawangan;
- t. Embung Tahunan di Kecamatan Gabus;

- u. Embung Pelem 1 di Kecamatan Gabus;
- v. Embung Pelem 2 di Kecamatan Gabus;
- w. Embung Sulursari di Kecamatan Gabus;
- x. Embung Bendoharjo di Kecamatan Gabus;
- y. Embung Mojorebo di Kecamatan Wirosari;
- z. Embung Sendangwaru di Kecamatan Wirosari;
- aa. Embung Kropak di Kecamatan Wirosari;
- bb. Embung Sengonwetan di Kecamatan Kradenan;
- cc. Embung Crewek di Kecamatan Kradenan;
- dd. Embung Grabagan di Kecamatan Kradenan;
- ee. Embung Banjarsari di Kecamatan Kradenan;
- ff. Embung Pakis di Kecamatan Kradenan;
- gg. Embung Kronggen di Kecamatan Brati;
- hh. Embung Lemah Putih di Kecamatan Brati;
- ii. Embung Waru Karanganyar di Kecamatan Purwodadi;
- jj. Embung Sugihmanik di Kecamatan Tanggungharjo;
- kk. Embung Kalimaro di Kecamatan Kedungjati;
- ll. Embung Tlawah di Kecamatan Karangrayung;
- mm. Embung Mangin di Kecamatan Karangrayung;
- nn. Embung Sarirejo di Kecamatan Ngaringan; dan
- oo. Embung Pulokulon di Kecamatan Pulokulon;
- pp. Embung Coyo di Kecamatan Pulokulon;
- qq. Embung Tirto di Kecamatan Wirosari;
- rr. Embung Sapen di Kecamatan Wirosari; dan
- ss. Embung lainnya di seluruh Wilayah Daerah.

(11) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c berupa bendung meliputi:

- a. Bendung Glapan di Kecamatan Gubug;
- b. Bendung Klambu di Kecamatan Klambu;
- c. Bendung Sidorejo di Kecamatan Geyer;
- d. Bendung Dumpil di Kecamatan Ngaringan;
- e. Bendung Sedadi di Kecamatan Penawangan; dan
- f. Bendung lainnya di seluruh Wilayah Daerah.

(12) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi :

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan Wilayah;
- e. sistem drainase; dan
- f. sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 18

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi; dan
 - d. jaringan produksi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Unit Air Baku dari Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi;
 - b. Unit Air Baku dari Bendung Sidorejo di Kecamatan Geyer;
 - c. Unit Air Baku dari Sungai Serang di Kecamatan Penawangan;
 - d. Unit Air Baku dari Saluran Air Bersih Klambu – Kudu di Kecamatan Tegowanu;
 - e. Unit Air Baku dari Saluran Air Bersih Klambu – Kudu di Kecamatan Gubug; dan
 - f. Unit Air Baku pada sistem Penyediaan Air Minum Regional Dadi Muria di Kecamatan Klambu.
- (4) Jaringan air baku dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Purwodadi;

- b. Kecamatan Gubug;
 - c. Kecamatan Godong;
 - d. Kecamatan Tegowanu; dan
 - e. Kecamatan Klambu.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Purwodadi;
 - b. Kecamatan Gubug;
 - c. Kecamatan Penawangan;
 - d. Kecamatan Toroh;
 - e. Kecamatan Tegowanu; dan
 - f. Kecamatan Klambu.
- (6) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Purwodadi;
 - b. Kecamatan Gubug;
 - c. Kecamatan Godong.
 - d. Kecamatan Tegowanu;
 - e. Kecamatan Klambu;
 - f. Kecamatan Geyer;
 - g. Kecamatan Toroh; dan
 - h. Kecamatan Penawangan.
- (7) Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Pasal 19

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Kecamatan Purwodadi;

- b. Kecamatan Gubug;
 - c. Kecamatan Tanggunharjo;
 - d. Kecamatan Godong;
 - e. Kecamatan Grobogan;
 - f. Kecamatan Tegowanu; dan
 - g. Kecamatan Wirosari.
- (4) Rencana pengembangan Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Pasal 20

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi :

- a. Kecamatan Tegowanu;
- b. Kecamatan Tanggunharjo;
- c. Kecamatan Kedungjati;
- d. Kecamatan Gubug;
- e. Kecamatan Godong;
- f. Kecamatan Tawangharjo;
- g. Kecamatan Wirosari;
- h. Kecamatan Brati;
- i. Kecamatan Grobogan;
- j. Kecamatan Kradenan;
- k. Kecamatan Gabus; dan
- l. Kecamatan Ngaringan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:
- a. TPS 3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPA.
- (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Purwodadi;
 - b. Kecamatan Wirosari;
 - c. Kecamatan Brati;
 - d. Kecamatan Klambu;
 - e. Kecamatan Pulokulon;

- f. Kecamatan Gabus;
 - g. Kecamatan Grobogan; dan
 - h. Kecamatan Gubug.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat seluruh Wilayah Daerah.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Tanggunharjo;
 - b. Kecamatan Purwodadi; dan
 - c. Kecamatan Wirosari.
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan Wilayah lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi :
- a. jaringan drainase primer; dan
 - b. jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (4) Rencana pengembangan sistem drainase lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f terdiri atas:
- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalur Evakuasi Bencana banjir meliputi:
- a. Jalan raya Gubug – Semarang di Kecamatan Tegowanu;
 - b. Jalan raya Gubug – Semarang dan Gubug - Godong di Kecamatan Gubug;
 - c. Jalan Godong – Purwodadi di Kecamatan Godong;
 - d. Jalan Grobogan ke arah Pati di Kecamatan Grobogan;

- e. Jalan Godong – Karangrayung di Kecamatan Karangrayung;
 - f. ruas Jalan Purwodadi – Surakarta di Kecamatan Geyer;
 - g. ruas Jalan Grobogan – ke arah Kudus di Kecamatan Brati;
 - h. ruas Jalan Puwodadi–Geyer di Kecamatan Toroh; dan
 - i. ruas Jalan Suprpto – Diponegoro – ke arah Surakarta dan ruas Jalan Suprpto – Gajahmada – ke arah Semarang di Kecamatan Purwodadi.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan, gedung olahraga, bangunan kantor pemerintahan, bangunan rumah, bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta gedung dan bangunan lainnya yang memungkinkan digunakan sebagai Tempat Evakuasi Bencana meliputi :
- a. Kecamatan Tegowanu;
 - b. Kecamatan Gubug;
 - c. Kecamatan Godong;
 - d. Kecamatan Grobogan;
 - e. Kecamatan Karangrayung;
 - f. Kecamatan Geyer;
 - g. Kecamatan Brati;
 - h. Kecamatan Toroh; dan
 - i. Kecamatan Purwodadi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 25

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Badan Air; dan
- b. Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 26

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas kurang lebih 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) hektar terdapat di seluruh Wilayah Daerah.

Pasal 27

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:

- a. bangunan Masjid Ki Ageng Selo di Kecamatan Tawangharjo;
- b. bangunan Stasiun Kereta Api Gundih di Kecamatan Geyer;
- c. bangunan Rumah Dinas Bank Rakyat Indonesia di Kecamatan Purwodadi;
- d. bangunan kantor pemasaran hasil Hutan di Kecamatan Purwodadi;
- e. situs gedung SMP Negeri 1 Purwodadi di Kecamatan Purwodadi; dan
- f. cagar budaya lainnya di seluruh Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 28

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Kawasan Pertanian;

- d. Kawasan Perikanan;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan Permukiman; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a seluas 70.189,94 (tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh empat) hektar terdiri atas :
 - a. Kawasan Hutan Produksi terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3.060,97 (tiga ribu enam puluh koma sembilan puluh tujuh) hektar meliputi :
 - c. Kecamatan Geyer;
 - d. Kecamatan Gubug;
 - e. Kecamatan Grobogan;
 - f. Kecamatan Karangrayung;
 - g. Kecamatan Kedungjati;
 - h. Kecamatan Tanggunharjo; dan
 - i. Kecamatan Tawangharjo.
- (3) Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 67.097,20 (enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh koma dua puluh) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Brati;
 - b. Kecamatan Gabus;
 - c. Kecamatan Geyer;
 - d. Kecamatan Grobogan;
 - e. Kecamatan Gubug;
 - f. Kecamatan Karangrayung;
 - g. Kecamatan Kedungjati;
 - h. Kecamatan Klambu;
 - i. Kecamatan Kradenan;

- j. Kecamatan Ngaringan;
 - k. Kecamatan Penawangan;
 - l. Kecamatan Pulokulon;
 - m. Kecamatan Tanggungharjo;
 - n. Kecamatan Tawangharjo;
 - o. Kecamatan Toroh; dan
 - p. Kecamatan Wirosari.
- (4) Kawasan pertambangan mineral bukan logam yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi tetap yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Produksi tetap/Kawasan pertambangan mineral bukan logam seluas kurang lebih 31,4 (tiga puluh satu koma empat) hektar terdapat di Kecamatan Tanggungharjo.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2

Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 30

- (1) Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b seluas kurang lebih 7.555 (tujuh ribu lima ratus lima puluh lima) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Brati;
 - b. Kecamatan Gabus;
 - c. Kecamatan Geyer;
 - d. Kecamatan Godong;
 - e. Kecamatan Gubug;
 - f. Kecamatan Grobogan;
 - g. Kecamatan Karangrayung;
 - h. Kecamatan Kedungjati;
 - i. Kecamatan Klambu;
 - j. Kecamatan Kradenan;
 - k. Kecamatan Ngaringan;
 - l. Kecamatan Penawangan;

- m. Kecamatan Purwodadi;
 - n. Kecamatan Tanggunharjo;
 - o. Kecamatan Tawangharjo;
 - p. Kecamatan Toroh;
 - q. Kecamatan Tegowanu;
 - r. Kecamatan Pulokulon; dan
 - s. Kecamatan Wirosari.
- (2) Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kawasan perkebunan yang dikelola oleh Masyarakat.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 80.746 (delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam) hektar tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (3) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Godong;
 - b. Kecamatan Karangrayung;
 - c. Kecamatan Grobogan;
 - d. Kecamatan Klambu;
 - e. Kecamatan Wirosari;
 - f. Kecamatan Penawangan;
 - g. Kecamatan Tegowanu;
 - h. Kecamatan Toroh; dan
 - i. Kecamatan Ngaringan.
- (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 71.949 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar tersebar di Kawasan Tanaman Pangan di Wilayah Daerah.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan
Pasal 32

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar berupa Kawasan Perikanan tangkap meliputi :
 - a. Kecamatan Godong;
 - b. Kecamatan Klambu; dan
 - c. Kecamatan Wirosari.
- (2) Kawasan Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di kolam, sungai dan waduk.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan
Pasal 33

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e berupa Kawasan pertambangan mineral.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa mineral bukan logam dan batuan dengan luas kurang lebih 1.070 (seribu tujuh puluh) hektar yang merupakan bagian dari Kawasan pertambangan Rembang dan Kawasan pertambangan Kendeng, antara lain terdapat di :
 - a. Kecamatan Karangrayung;
 - b. Kecamatan Kedungjati;
 - c. Kecamatan Kradenan;
 - d. Kecamatan Tanggungharjo;
 - e. Kecamatan Toroh;
 - f. Kecamatan Grobogan;
 - g. Kecamatan Ngaringan;
 - h. Kecamatan Wirosari; dan
 - i. Kecamatan Tawangharjo.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 34

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f seluas kurang lebih 1.273 (seribu dua ratus tujuh

puluh tiga) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Tanggunharjo;
- b. Kecamatan Kedungjati;
- c. Kecamatan Tegowanu;
- d. Kecamatan Gubug;
- e. Kecamatan Godong;
- f. Kecamatan Wirosari;
- g. Kecamatan Kradenan;
- h. Kecamatan Gabus;
- i. Kecamatan Brati;
- j. Kecamatan Grobogan;
- k. Kecamatan Tawangharjo; dan
- l. Kecamatan Ngaringan.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g seluas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektar tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bledug Kuwu di Kecamatan Kradenan;
 - b. Api Abadi Mrapen di Kecamatan Godong;
 - c. Gua Urang di Kecamatan Tawangharjo;
 - d. Gua Gajah di Kecamatan Tawangharjo;
 - e. Gua Lawa dan Macan di Kecamatan Grobogan;
 - f. Gua Maria di Kecamatan Gubug;
 - g. Makam Ki Ageng Selo di Kecamatan Tawangharjo;
 - h. Makam Ki Ageng Tarub di Kecamatan Tawangharjo;
 - i. Makam Ki Ageng Getas Pendowo di Kecamatan Purwodadi;
 - j. Situs Medang di Kecamatan Gabus;
 - k. Hutan Wisata Cindelaras di Kecamatan Toroh;
 - l. Waduk Simo di Kecamatan Kradenan;
 - m. Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Geyer;
 - n. Mata Air Coyo di Kecamatan Pulokulon; dan
 - o. Mata Air Jatipohon di Kecamatan Grobogan.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman
Pasal 36

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan .
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 7.480 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Purwodadi;
 - b. Kecamatan Gubug;
 - c. Kecamatan Godong;
 - d. Kecamatan Wirosari;
 - e. Kecamatan Tegowanu;
 - f. Kecamatan Tanggungharjo;
 - g. Kecamatan Kedungjati;
 - h. Kecamatan Klambu;
 - i. Kecamatan Brati;
 - j. Kecamatan Grobogan;
 - k. Kecamatan Penawangan;
 - l. Kecamatan Karangrayung;
 - m. Kecamatan Toroh;
 - n. Kecamatan Geyer;
 - o. Kecamatan Pulokulon;
 - p. Kecamatan Gabus;
 - q. Kecamatan Ngaringan;
 - r. Kecamatan Tawangharjo; dan
 - s. Kecamatan Kradenan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 32.250 (tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh) hektar tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (4) Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 37

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i meliputi :

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Purwodadi;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar di seluruh Wilayah Daerah;
- c. Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Purwodadi; dan
- d. Kepolisian Sektor (Polsek) tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 38

- (1) Daerah ditetapkan termasuk dalam bagian KSN Kedungsepur.
- (2) KSK terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Penetapan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, meliputi koridor pengembangan Kawasan Perkotaan Tegowanu – Gubug – Godong – Penawangan – Purwodadi.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yaitu untuk mewujudkan koridor pengembangan Kawasan Perkotaan Tegowanu – Gubug – Godong – Penawangan – Purwodadi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang didukung kegiatan industri dan penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan.

- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengembangan perdagangan dan jasa, perkantoran, permukiman, dan industri.

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan mencakup Kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b berupa Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo seluas kurang lebih 11.377 (sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Klambu;
 - b. Kecamatan Brati;
 - c. Kecamatan Grobogan;
 - d. Kecamatan Tawangharjo;
 - e. Kecamatan Wirosari; dan
 - f. Kecamatan Ngaringan.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan Kawasan sebagai pusat konservasi dan pariwisata.
- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan konservasi, pariwisata, pertanian, dan perkebunan rakyat.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Pasal 42

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan
Paragraf 1
Umum

Pasal 43

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:

- a. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
 - b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.
- (2) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Wilayah Daerah.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Swasta.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Indikasi Program Jangka Menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
- c. perwujudan KSK.

Paragraf 2

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah

Pasal 45

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 46

Perwujudan sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:

- a. penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan dalam Wilayah Daerah;
- b. penyusunan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan dalam Wilayah Daerah;
- c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada PKL dan PPK;
- d. penyediaan sarana prasarana pendukung pusat kegiatan dan pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaaan; dan
- e. pengendalian dan pemanfaatan kegiatan di seluruh Wilayah Daerah.

Pasal 47

Perwujudan sistem jaringan prasarana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya

Pasal 48

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan Sistem Jaringan Jalan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan kereta api.

(2) Perwujudan Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan jaringan Jalan terdiri atas :
 1. peningkatan kapasitas dan kelas Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a) ruas Jalan Semarang – Godong;
 - b) ruas Jalan Godong – Purwodadi;
 - c) ruas Jalan Purwodadi – Wirosari; dan
 - d) ruas Jalan Wirosari – Kunduran.
 2. peningkatan status Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a) ruas Jalan Diponegoro (Purwodadi);
 - b) ruas Jalan lingkar Kawasan Perkotaan Gubug;
 - c) ruas Jalan lingkar Kawasan Perkotaan Godong;
 - d) ruas Jalan Monggot - Juwangi; dan
 - e) ruas Jalan lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. pengembangan dan peningkatan prasarana Jalan Kolektor Primer yang berstatus Jalan Provinsi;
 4. pengembangan prasarana Jalan Lokal Primer dan lokal sekunder; dan
 5. pengembangan prasarana Jalan lingkungan primer.
- b. pengembangan terminal angkutan umum meliputi:
 1. peningkatan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Purwodadi; dan

2. peningkatan/ pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C meliputi:
 - a) Kecamatan Gubug;
 - b) Kecamatan Godong;
 - c) Kecamatan Wirosari; dan
 - d) Kecamatan Gabus.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi :
 1. jaringan jalur kereta api Yogyakarta–Solo–Semarang–Purwokerto (Joglosemarkerto);
 2. jaringan jalur ganda kereta api jalur Purwodadi-Surabaya sebagai bagian jalur perkeretaapian Semarang–Surabaya;
 3. jaringan jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya;
 4. jaringan jalur kereta api Gambirngan – Purwodadi;
 5. reaktivasi Jaringan jalur kereta api Semarang – Demak - Godong – Purwodadi – Wirosari - Blora; dan
 6. reaktivasi jalur kereta api Kedungjati–Tuntang–Ambarawa.
 - b. Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan meliputi :
 1. jaringan jalur kereta api Semarang – Purwodadi; dan
 2. pembangunan transportasi massal berbasis rel jalur Kendal-Semarang-Demak-Grobogan sebagai bagian dari KSN Kedungsepur.
 - c. peningkatan akses layanan jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaan;
 - d. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api antarkota dan perkotaan;
 - e. pengembangan persimpangan tidak sebidang jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaan; dan
 - f. peningkatan fasilitas pelayanan Stasiun Penumpang.

Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 - c. pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - d. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
 - e. pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kecamatan Purwodadi; dan
 - f. pengembangan dan pengamanan jaringan SUTET, jaringan SUTT, jaringan saluran transmisi lainnya, SUTM, jaringan SUTR dan jaringan lainnya.

Pasal 50

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan Jaringan Tetap;
- b. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; dan
- c. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 51

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa perwujudan prasarana sumber daya air.
- (2) Perwujudan prasarana sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. peningkatan sistem Jaringan Irigasi berupa pembangunan dan perbaikan prasarana Jaringan Irigasi primer, sekunder dan tersier.

- b. peningkatan Bangunan Pengendalian Banjir berupa pembangunan waduk, embung, dan bendung;
- c. pembangunan Waduk Ngemplak; dan
- d. pembangunan Waduk Jragung.

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:

- a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. perwujudan sistem jaringan persampahan Wilayah;
- e. perwujudan sistem drainase; dan
- f. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 53

(1) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan Unit Air Baku, jaringan air baku, unit produksi dan jaringan produksi di seluruh Kawasan Permukiman Perkotaan;
- b. pengembangan Unit Air Baku, jaringan air baku, unit produksi dan jaringan produksi melalui pengembangan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis Masyarakat di seluruh Kawasan Permukiman Perdesaan ; dan
- c. pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Dadi Muria.

(2) Perwujudan sistem pengolahan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b terdiri atas:

- a. pembangunan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Kawasan Peruntukan Industri;
- b. pengembangan dan penyediaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala kota; dan
- c. pengembangan dan penyediaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sistem *off site* di Kawasan Masyarakat berpenghasilan rendah di Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan .

- (3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c terdiri atas:
- a. pengelolaan limbah B3 berada di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b. peningkatan sarana pengumpul dan pengangkutan limbah B3.
- (4) Perwujudan sistem jaringan persampahan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d terdiri atas:
- a. peningkatan dan pengembangan kinerja TPA, sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman;
 - b. pembangunan dan optimalisasi pengelolaan TPS, dan TPS 3R; dan
 - c. pengembangan sistem pengelolaan jaringan persampahan.
- (5) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan drainase primer;
 - b. pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 - c. pengembangan jaringan drainase tersier.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f terdiri atas:
- a. penyusunan pemetaan rawan bencana untuk penetapan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. penyusunan rencana induk penanganan bencana;
 - c. peningkatan kualitas Jalur Evakuasi Bencana;
 - d. pembangunan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - e. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.

Paragraf 3

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah

Pasal 54

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budidaya.

Pasal 55

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf a meliputi :
 - a. perwujudan Badan Air; dan
 - b. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk;
 - b. pengembangan tanggul sungai;
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (3) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. pengembangan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - c. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 56

Perwujudan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
- b. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. perwujudan Kawasan Pertanian;
- d. perwujudan Kawasan Perikanan;
- e. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
- g. perwujudan Kawasan Pariwisata;
- h. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
- i. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 57

Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas:

- a. penetapan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan

- Hutan Produksi Tetap;
- b. pemanfaatan komoditas hasil Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c. pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap berbasis Masyarakat;
 - d. peningkatan pemasaran hasil produksi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - e. intensifikasi lahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Pasal 58

Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas:

- a. penetapan Kawasan dan strategi penanganan Kawasan Perkebunan Rakyat berdasarkan kesesuaian tanahnya; dan
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi Kawasan Perkebunan Rakyat.

Pasal 59

- (1) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Peternakan.
- (2) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. intensifikasi dan ekstensifikasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - c. pengembangan sistem Jaringan Irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;
 - d. pengembangan sarana prasarana produksi dan pasca panen untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok pada Kawasan Tanaman Pangan;
 - e. pengembangan pusat pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dengan Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis);
 - f. pengembangan sistem resi gudang dan pengelolaan hasil paska panen komoditas padi, jagung dan kedelai;
 - g. pengembangan Kawasan Tanaman Pangan terpadu ; dan
 - h. penataan lahan kering pada Kawasan Tanaman Pangan.
- (3) Perwujudan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri atas:

- a. identifikasi dan inventarisasi Kawasan Peternakan;
- b. intensifikasi budidaya Kawasan Peternakan;
- c. penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan; dan
- d. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan.

Pasal 60

Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d terdiri atas:

- a. pengembangan Kawasan minapolitan di Kawasan Perikanan tangkap;
- b. peningkatan sarana dan prasarana perikanan di Kawasan Perikanan tangkap;
- c. pengembangan dan peningkatan mutu budidaya perikanan di Kawasan Perikanan tangkap; dan
- d. pengolahan produksi hasil perikanan di Kawasan Perikanan tangkap.

Pasal 61

Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e terdiri atas:

- a. identifikasi potensi tambang di Kawasan pertambangan mineral bukan logam;
- b. penetapan Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat dieksploitasi; dan
- c. perlindungan terhadap Kawasan sekitar Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 62

Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f terdiri atas:

- a. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri di Kawasan Peruntukan Industri;

- b. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
- c. penyusunan master plan dan penetapan Kawasan Peruntukan Industri;
- d. pengembangan sentra-sentra industri di Kawasan Peruntukan Industri;
- e. penataan industri eksisting di Kawasan Peruntukan Industri;
- f. pemantauan dan pembinaan Kawasan Peruntukan Industri; dan
- g. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri di Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 63

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g terdiri atas:

- a. pembangunan dan peningkatan objek wisata unggulan daerah antara lain obyek wisata Bledug Kuwu, Goa Macan dan Gua Lawa, Api Abadi Mrapen;
- b. peningkatan sarana dan prasarana meliputi aksesibilitas dan akomodasi pariwisata di Kawasan Pariwisata;
- c. penyediaan sarana prasarana penunjang pariwisata meliputi sarana penyediaan air bersih, persampahan, air limbah dan drainase di Kawasan Pariwisata;
- d. pengembangan desa wisata di Kawasan Pariwisata; dan
- e. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata di Kawasan Pariwisata.

Pasal 64

Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h terdiri atas:

- a. arahan perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan dilakukan melalui program:
 - 1. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas permukiman perkotaan yang nyaman dan layak huni;
 - 2. penyediaan dan pengembangan fasilitas Ruang publik dan RTH Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 3. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 4. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan terpadu; dan

5. penataan Kawasan Permukiman Perkotaan baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan.
- b. arahan perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan dilakukan melalui program:
 1. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas permukiman perdesaan yang nyaman dan layak huni;
 2. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
 3. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan Permukiman Perdesaan ; dan
 4. penataan Kawasan Permukiman Perdesaan baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan.

Pasal 65

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf i terdiri atas:

- a. penetapan batas Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- c. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- d. mensinergikan dengan kegiatan budidaya Masyarakat sekitar.

Paragraf 4

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 66

- (1) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. perwujudan Kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Perwujudan Kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. penyediaan fasilitas, prasarana, sarana dan utilitas pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan ;
 - b. pengembangan ekonomi lokal dan investasi swasta;
 - c. penataan dan pengembangan sarana dan prasarana sistem jaringan transportasi;
 - d. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Jaringan Irigasi teknis;
 - e. pengembangan sistem pengendalian banjir di Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - f. intensifikasi pertanian, pengembangan agroindustri, dan pengembangan usaha peternakan pada Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan;
 - g. pengembangan sistem drainase di Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - h. pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan.
- (3) Perwujudan Kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui program:
- a. identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan Kawasan Karst Sukolilo;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan di Kawasan Permukiman yang dapat mengganggu Kawasan Karst Sukolilo;
 - c. pengembangan Kawasan Pertanian dan Kawasan Peternakan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada Kawasan karst;
 - d. memperbaiki kualitas tutupan vegetasi Kawasan Hutan Produksi pada Kawasan Karst Sukolilo; dan
 - e. bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengelolaan DAS melalui pendekatan menyeluruh dan terpadu.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 67

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Daerah melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan ke Wilayah dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 68

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Daerah.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh Wilayah Daerah untuk peruntukan Ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan/zona Daerah; dan
 - d. sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan tentang:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap Kawasan peruntukan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang (amplop Ruang) pada setiap Kawasan;
 - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus sebagai ketentuan tambahan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana Wilayah Daerah.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem PKL; dan
- b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.

Pasal 72

(1) Ketentuan umum zonasi sistem PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a diarahkan dengan ketentuan :

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perekonomian, sosial dan budaya dengan skala layanan Daerah atau beberapa kecamatan dan/atau yang lebih tinggi;
- b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum

Kawasan:

1. prasarana minimum skala Daerah meliputi:

- a) jaringan transportasi;
- b) jaringan air bersih;
- c) jaringan energi;
- d) jaringan telekomunikasi; dan
- e) prasarana lingkungan.

2. sarana minimum skala Daerah meliputi:

- a) sarana perumahan;
- b) sarana kesehatan;
- c) sarana pendidikan;
- d) sarana peribadatan;
- e) sarana perekonomian;
- f) sarana olahraga dan rekreasi; dan

- g) sarana pelayanan umum.
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan/atau gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana Wilayah Daerah;
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan menengah;
 - f. prasarana minimum Pemanfaatan Ruang pada setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 - g. pemanfaatan pengembangan kaveling harus secara proporsional menyediakan RTH; dan
 - h. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi PPK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi PPL.
- (3) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perekonomian, sosial dan budaya dengan skala layanan kecamatan;
 - b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum Kawasan:
 - 1. prasarana minimum skala kecamatan meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air bersih;
 - c) jaringan energi;
 - d) jaringan telekomunikasi; dan
 - e) prasarana lingkungan.
 - 2. sarana minimum skala kecamatan meliputi:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;

- c) sarana pendidikan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana perekonomian;
 - f) sarana olahraga dan rekreasi; dan
 - g) sarana pelayanan umum.
- c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
- d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan/atau gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan;
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan menengah;
- f. prasarana minimum setiap Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
- g. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan RTH; dan
- h. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perekonomian, sosial dan budaya dengan skala layanan antar desa;
 - b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum Kawasan:
 - 1. prasarana minimum skala lingkungan meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air bersih;
 - c) jaringan energi;
 - d) jaringan telekomunikasi; dan
 - e) prasarana lingkungan.
 - 2. sarana minimum skala lingkungan meliputi:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan;

- d) sarana peribadatan;
 - e) sarana perekonomian;
 - f) sarana olahraga dan rekreasi; dan
 - g) sarana pelayanan umum.
- c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat;
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah;
 - f. pemanfaatan pengembangan kaveling harus secara proporsional menyediakan RTH; dan
 - g. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan; dan

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan umum; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang.
 - (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
 - (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.
 - (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap Jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan;
 - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan RTH di Ruang milik Jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya;
 - d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi Jalan, dan pemanfaatan sempadan digunakan untuk pembangunan pemasangan papan reklame,

- papan penyuluhan dan peringatan serta rambu – rambu pekerjaan, dan sarana umum;
- e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan pengaturan persimpangan sebidang baik pada bundaran, alat pengaturan isyarat lampu lalu lintas maupun non pengaturan isyarat lampu lalu lintas dan persimpangan tidak sebidang baik dengan *overpass* dan *underpass* pada Kawasan padat lalu lintas;
 - f. lebar Ruang pengawasan Jalan untuk Jalan Kolektor Primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang pengawasan Jalan, Ruang milik Jalan dan Ruang manfaat Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan tanpa izin penyelenggara Jalan; dan
 - i. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas Ruang pengawasan Jalan sesuai dengan kelas dan hierarki Jalan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang terminal penumpang untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan terminal penumpang;
 - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang Terminal Penumpang Tipe B untuk kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang terminal penumpang untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal penumpang sesuai kewenangannya; dan

- e. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi terminal penumpang.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana, dan utilitas sistem jaringan kereta api;
 - b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan RTH di kanan-kiri jalur kereta api dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, estetika, dan tidak menimbulkan kerusakan konstruksi sistem jaringan kereta api;
 - d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalur kereta api untuk kegiatan sesuai peruntukan Kawasan dengan intensitas rendah hingga menengah, mematuhi aturan garis sempadan, memperhatikan dampak lingkungan, dan memperhatikan kebutuhan Ruang manfaat, Ruang milik, Ruang pengawasan, dan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar dan di sepanjang jaringan jalur kereta api harus memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian pada jaringan jalur kereta api, yang meliputi Ruang milik jalur kereta api, Ruang manfaat jalur kereta api dan Ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian bawahnya serta Ruang bebas di atasnya untuk menjamin keselamatan perkeretaapian dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan perkeretaapian;
 - f. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 - g. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang yang menanganinya.

- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana sistem jaringan kereta api;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan perkeretaapian;
 - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar dan di stasiun harus memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian pada lingkungan kerja stasiun, termasuk bagian bawahnya serta Ruang bebas di atasnya untuk menjamin keselamatan perkeretaapian dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan perkeretaapian; dan
 - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi jalur kereta api untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian serta kegiatan yang peka terhadap lalu lintas kereta api.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan sarana prasarana pendukung infrastruktur minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan;
 - b. diperbolehkan kegiatan RTH pada Kawasan di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu jaringan energi;
 - d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan di sekitar infrastruktur pipa minyak dan gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan;
 - f. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan energi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - g. Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi harus memenuhi prasarana dan utilitas minimum berupa pengaman jaringan dan papan peringatan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi energi minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan;
 - b. diperbolehkan kegiatan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu jaringan energi;
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan;

- f. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan energi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan menengah; dan
 - g. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi harus memenuhi prasarana dan utilitas minimum berupa pengaman jaringan dan papan peringatan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Kawasan Pembangkit Listrik Lainnya.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung pembangkitan tenaga listrik tenaga air;
 - b. diperbolehkan pengembangan RTH disekitar sempadan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik;
 - c. diperbolehkan pengembangan pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkitan tenaga listrik.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Kawasan Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung pembangkit listrik lainnya;

- b. diperbolehkan pengembangan RTH disekitar sempadan jaringan infrastruktur pembangkit listrik lainnya;
 - c. diperbolehkan pengembangan pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan pendukung serta sarana prasarana pendukung pembangkit listrik lainnya;
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik lainnya dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkit listrik lainnya.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan sarana pendukung jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan jarak aman dari kegiatan lain;
 - b. diperbolehkan kegiatan RTH maupun Non Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di luar garis sempadan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan dengan ketinggian yang tidak membahayakan jaringan listrik;
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- f. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan sarana pendukung jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan jarak aman dari kegiatan lain;
 - b. diperbolehkan kegiatan RTH maupun non hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di luar garis sempadan jaringan distribusi tenaga listrik;
 - d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan dengan ketinggian yang tidak membahayakan jaringan listrik;
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - f. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan distribusi tenaga listrik.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit dan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan Gardu Listrik.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan Jaringan Tetap secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak mengganggu Jaringan Tetap dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta kesehatan;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan lain dengan memperhatikan jarak aman dari jaringan infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan telekomunikasi untuk kegiatan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan telekomunikasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang serta tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - f. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan telekomunikasi harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum meliputi pengaman jaringan dan papan peringatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak terestrial; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - b. diperbolehkan dengan syarat penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara telekomunikasi konvensional dan menara telekomunikasi

- konvensional bersama di Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan ;
- d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang selama tidak mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
 - e. Pemanfaatan Ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi harus memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan Kawasan di sekitarnya serta tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual Ruang pada lokasi menara dan Kawasan di sekitarnya; dan
 - f. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan bergerak terestrial.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara telekomunikasi konvensional dan menara telekomunikasi konvensional bersama di Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan ;
 - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang selama tidak mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
 - d. tidak diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi yang berada pada bangunan yang menyediakan fasilitas helipad; dan
 - e. Pemanfaatan Ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi harus memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan Kawasan di sekitarnya serta tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual Ruang pada lokasi menara dan Kawasan di sekitarnya.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.

- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Irigasi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan mengembangkan dan mengelola Jaringan Irigasi;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan utilitas pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi, dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, dan pipa air minum;
 - e. tidak diperbolehkan memanfaatkan Jaringan Irigasi primer untuk pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 - f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada Jaringan Irigasi; dan
 - g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas Jaringan Irigasi.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarahkan dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan membangun dan mengelola prasarana dan utilitas pengendalian banjir;

- b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung pengendalian banjir; dan
- c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi prasarana dan utilitas sarana pengendalian banjir.

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase; dan
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar unit produksi; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan air baku dan jaringan produksi.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pembangunan bangunan utama dan fasilitas pendukung pengolahan air baku antara lain bangunan pengambilan air, penghijauan, kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan instalasi pengolahan air minum dibangun langsung pada sumber air baku; dan
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya sistem penyediaan air baku, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum meliputi kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan instalasi pengolahan air minum dibangun langsung pada sumber air baku;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya sistem penyediaan air minum; dan
 - e. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan sumber air minum untuk kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan air baku dan jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan RTH; dan

2. pembangunan dan pemasangan jaringan perpipaan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan dan pemasangan jaringan perpipaan yang memanfaatkan bahu Jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 2. pembangunan dan pemasangan jaringan perpipaan yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya sistem penyediaan air minum;
 2. pengambilan air baku dari jaringan air baku dan jaringan produksi secara langsung secara ilegal tanpa persetujuan dari pihak pengelola air minum atau pihak yang berwenang; dan
 3. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan sumber air minum untuk kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan, dan menimbulkan pencemaran air.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang mendukung Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas untuk mendukung pengelolaan limbah;

- d. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di atas dan sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang mengganggu operasi dan pemeliharaan jaringan;
 - e. tidak diperbolehkan membangun sarana pengolah limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;
 - f. tidak diperbolehkan mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan air limbah;
 - h. tidak diperbolehkan membangun prasarana pengolah air limbah yang mengganggu fungsi Kawasan;
 - i. Pemanfaatan Ruang untuk penempatan jaringan limbah harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan Kawasan di sekitarnya; dan
 - j. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan menyediakan sarana pengelolaan dan/atau instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolah limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis;
 - b. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolah limbah B3 berupa kantor pengelola, gudang dan/atau garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, dan tempat mesin pengolah limbah B3;
 - c. diperbolehkan pembangunan sarana pembuangan limbah khusus dengan pengamanan tinggi supaya tidak mencemari lingkungan; dan
 - d. tidak diperbolehkan membangun prasarana pengolah limbah B3 yang mengganggu fungsi Kawasan.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS 3R;

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPA.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam ataupun perairan setempat;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan dan pengelolaan persampahan.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolahan sampah berupa: kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS, serta tempat mesin pengolah sampah;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan dan pengelolaan persampahan.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan TPA meliputi kegiatan bongkar muat sampah, pemilahan dan pengolahan sampah, kegiatan budi daya pertanian, dan kegiatan lain yang mendukung;
 - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan TPA sebagai RTH;

- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - d. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan TPA berupa kegiatan budi daya di Kawasan Permukiman;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di Kawasan TPA;
 - f. pengelolaan limbah secara terpadu pada lokasi yang berdekatan;
 - g. pengembangan TPA dengan peningkatan fungsi vegetasi;
 - h. pengembangan TPA dengan dilengkapi unit pengolahan limbah;
 - i. pengembangan TPA harus memenuhi syarat dari aspek lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan dan pengelolaan persampahan.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan memanfaatkan Ruang sekitar dan badan jaringan drainase untuk kegiatan budi daya dengan tidak mengganggu sistem drainase dan menjaga kelestarian lingkungan dan penempatan jaringan prasarana dan utilitas; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem drainase.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum;
 - c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang manfaat Jalan pada Jalur Evakuasi Bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - e. Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa papan penunjuk arah evakuasi.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pengungsi;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana untuk kegiatan lain pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan menjaga keberlanjutan fungsi Tempat Evakuasi Bencana;
 - c. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah;
 - d. Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana harus didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas Kawasan Permukiman; dan
 - e. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Tempat Evakuasi Bencana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Pola Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budidaya.

Pasal 81

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.

(2) Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan melakukan pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian Badan Air;
- b. diperbolehkan untuk pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
- c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang kegiatan perikanan dengan tidak mengurangi fungsi lindung;
- d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
- b. diperbolehkan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Cagar Budaya;

- d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar Kawasan Cagar Budaya; dan
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 - g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
 - h. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan
 - i. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi terbatas; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Hutan Produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan eksploitasi penebangan pohon hanya dapat dilakukan dengan cara tebang pilih;
 - 2. aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi Hutan;
 - 3. pengembangan kegiatan pada lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk pengembangan Hutan produksi secara optimal dengan tetap mempertahankan asas kelestarian sumber daya lahan;

4. peningkatan produktivitas Hutan produksi dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditas berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 5. pengembangan hasil Hutan non kayu dan tanaman hortikultura dengan produk non kayu; dan
 6. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, serta perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi, tidak mengubah bentang alam, memperhatikan upaya mitigasi bencana serta tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi :
1. pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan Hutan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, tidak mengubah bentang alam serta sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 2. penggunaan Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui IPPKH atau persetujuan penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan budi daya di Kawasan Hutan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta memperhatikan upaya mitigasi bencana; dan
 4. kegiatan pertambangan selama berada dalam Kawasan yang diatur melalui ketentuan khusus peruntukan pertambangan dan batubara, dengan syarat reklamasi dan pascatambang dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Produksi terbatas.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas Hutan; dan
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas yang dapat dikonversi dengan intensitas kepadatan rendah.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan eksploitasi penebangan pohon hanya dapat dilakukan dengan cara tebang habis;
 - 2. aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi Hutan;
 - 3. pengembangan kegiatan pada lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk pengembangan Hutan produksi secara optimal dengan tetap mempertahankan asas kelestarian sumber daya lahan;
 - 4. peningkatan produktivitas Hutan produksi dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditas berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - 5. pengembangan hasil Hutan non kayu dan tanaman hortikultura dengan produk non kayu; dan
 - 6. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, serta perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi, tidak mengubah bentang alam, memperhatikan upaya mitigasi bencana serta tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi :
 - 1. pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan Hutan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, tidak mengubah bentang alam serta sesuai dengan

- mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
2. penggunaan Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui persetujuan penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan budi daya di Kawasan Hutan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta memperhatikan upaya mitigasi bencana; dan
 4. kegiatan pertambangan selama berada dalam Kawasan yang diatur melalui ketentuan khusus peruntukan pertambangan dan batubara, dengan syarat reklamasi dan pascatambang dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Produksi tetap.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas Hutan; dan
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Hutan Produksi tetap yang dapat dikonversi dengan intensitas kepadatan rendah.
- (5) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa aktivitas meliputi :
 1. reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi perkebunan rakyat; dan
 2. pertanian yang dapat dilengkapi dengan Jaringan Irigasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi :
 1. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat;
 2. pengembangan kegiatan permukiman dan sarana pendukungnya;
 3. pembangunan menara telekomunikasi;
 4. kegiatan dan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan;
 5. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian

- Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
6. pengembangan kegiatan pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan upaya mitigasi bencana; dan
 7. alih fungsi Kawasan perkebunan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan pengendalian bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan budidaya yang mengganggu ekosistem perkebunan rakyat; dan
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Perkebunan Rakyat dengan intensitas kepadatan rendah.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.
- (7) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. integrasi budidaya tanaman hortikultura dan perkebunan;
 2. pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan;
 3. tumpangsari, rotasi, dan diversifikasi tanaman pangan dengan tanaman hortikultura dan perkebunan; dan
 4. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah.
 - b. kegiatan diperbolehkan bersyarat untuk Kawasan Tanaman Pangan di luar KP2B meliputi :
 1. aktivitas pendukung pertanian meliputi diversifikasi tanaman pangan dengan peternakan, peternakan yang

terintegrasi dengan pengolahan hasil peternakan skala kecil, pembangunan lantai jemur, pengolahan pupuk organik, bengkel alat pertanian, lumbung pangan, dan saung tani, berdasarkan pertimbangan teknis dari dinas yang membidangi tanaman pangan;

2. pusat pengolahan dan pemasaran produk pertanian tanaman pangan skala kecil meliputi pendirian pasar hasil bumi, usaha penampungan dan pengolahan hasil pertanian, penggilingan padi, toko pertanian, pengeringan padi dan palawija dan gudang penyimpanan hasil bumi, berdasarkan pertimbangan teknis dari dinas yang membidangi tanaman pangan;
3. kegiatan peternakan dengan kriteria dan skala tertentu, berdasarkan pertimbangan teknis dari dinas yang membidangi tanaman pangan;
4. kegiatan agrowisata dengan luas sarana penunjang terbangun maksimal 30% dari luasan total atau maksimal, berdasarkan pertimbangan teknis kondisi existing lahan dari dinas yang membidangi tanaman pangan;
5. kegiatan pertambangan selama berada dalam Kawasan yang diatur melalui ketentuan khusus peruntukan pertambangan dan batubara, dikecualikan pada Kawasan yang sudah berizin tanpa menambah luasan, dengan syarat harus mengembalikan dan/atau meningkatkan fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
6. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. perubahan fungsi sawah diizinkan untuk kepentingan umum, yaitu pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan Jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan

- umum, cagar alam, dan/atau pembangkit dan jaringan listrik, serta pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang; dan
8. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana angka 1, 2, 3, 4, dan 5 harus berdasarkan pertimbangan teknis dari dinas yang membidangi tanaman pangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi infrastruktur Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Pertanian dengan intensitas kepadatan rendah.
- (8) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. pengembangan kegiatan pertanian dan produksi komoditas pangan andalan/ unggulan Daerah;
 2. pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan;
 3. mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan; dan
 4. pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan berdaya guna;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi :
 1. pengembangan kegiatan permukiman sebagai sarana prasarana pendukung Kawasan Peternakan;
 2. pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil ternak yang telah ada, dengan tidak menambah luasan kegiatan industri ;
 3. pengembangan kegiatan pariwisata yang sesuai dengan potensi dan karakteristik Wilayah;
 4. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kecil di luar lingkup peternakan;

5. pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skalanya; dan
 6. alih fungsi Kawasan Peternakan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Peternakan; dan
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Peternakan dengan intensitas kepadatan rendah.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Kawasan Perikanan tangkap:
- (10) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan;
 2. budidaya perikanan skala besar, menengah, dan kecil di Kawasan Perikanan budidaya; dan
 3. pendirian bangunan untuk mendukung sarana perikanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. pendirian bangunan pendukung kegiatan pariwisata yang tidak merusak fungsi utama;
 2. penggunaan air irigasi untuk perikanan; dan
 3. alih fungsi Kawasan Perikanan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budidaya yang mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan tangkap; dan
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Perikanan dengan intensitas kepadatan rendah.

- (11) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan mineral.
- (12) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan mineral bukan logam.
- (13) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan dengan syarat mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan antara risiko dan manfaat, tidak berpotensi menimbulkan bahaya terhadap lingkungan, memperhatikan upaya mitigasi bencana serta melakukan rehabilitasi Kawasan pasca tambang serta penambangan yang sesuai Wilayah izin usaha pertambangan dan ketentuan perundang-undangan lainnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. mendirikan bangunan sebagai penunjang kegiatan pertambangan;
 2. kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan mengikuti mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 3. pengembangan Kawasan di luar kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika izin pertambangan dan energi yang ada sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi; dan
 4. alih fungsi Kawasan Pertambangan dan Energi untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak mendukung kegiatan reklamasi dan pasca tambang;

- d. pengelolaan lingkungan hidup dan pascatambang dilakukan dengan:
 - 1. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup; dan
 - 2. penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 - e. pengelolaan Kawasan pasca tambang dilakukan melalui kegiatan reklamasi berupa penatagunaan lahan, revegetasi dan/atau peruntukan lainnya mengacu pada dokumen rencana reklamasi yang disetujui oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - f. intensitas Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan pertambangan dengan intensitas kepadatan rendah sampai sedang.
- (14) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. diperbolehkan untuk kegiatan budidaya antara lain pergudangan, permukiman pendukung industri skala kecil sampai dengan sedang, fasilitas keagamaan, perkantoran, toko, pemakaman, parkir kendaraan, pelayanan pendidikan tingkat PAUD hingga tinggi, pelayanan kesehatan klinik dan poliklinik, taman hiburan, tempat bermain lingkungan, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; dan
 - 2. penyediaan Ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 dengan menyediakan sarana dan prasarana pengolahan limbah B3;

2. pengembangan prasarana dan sarana penunjang industri dengan mengikuti standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. permukiman pendukung industri skala besar, perkantoran, pertokoan, pasar, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, SPBU, ruang pertemuan, transport *shuttle*, hote/penginapan, terminal, stasiun, ruko, tempat kursus dan latihan, pusat penelitian, rumah sakit, puskesmas, TPS 3R, IPLT, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;
 4. kegiatan pertambangan selama berada dalam Kawasan yang diatur melalui ketentuan khusus peruntukan pertambangan dan batubara, dengan syarat reklamasi dan pascatambang dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi Kawasan Peruntukan Industri; dan
 5. alih fungsi Kawasan Peruntukan Industri untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Peruntukan Industri dengan intensitas kepadatan sedang sampai tinggi.
- (15) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. berupa pendirian bangunan untuk aktivitas komersial yang mendukung pembangunan kepariwisataan;
 2. diperbolehkan untuk kegiatan pendukung pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 3. pembangunan prasarana dan sarana minimum Kawasan berupa prasarana dan sarana transportasi, air

minum, air limbah, energi, telekomunikasi, sarpras lingkungan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pengembangan permukiman di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 - 2. alih fungsi Kawasan Pariwisata untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata;
- d. kegiatan pertambangan selama berada dalam Kawasan yang diatur melalui ketentuan khusus peruntukan pertambangan dan batubara, dengan syarat reklamasi dan pasca tambang dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi Kawasan Pariwisata; dan
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Pariwisata dengan intensitas kepadatan rendah sampai sedang.

(16) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan .

(17) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyediaan RTH;
 - 2. pengembangan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang-tinggi dan bangunan vertikal; dan
 - 3. pengembangan perumahan dan permukiman dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skala pelayanannya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang kurang sesuai dengan skalanya;
 2. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, fasilitas umum, fasilitas sosial, pemerintahan dan pariwisata;
 3. pengembangan peternakan skala kecil diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak mengganggu kesehatan lingkungan;
 4. pengembangan kegiatan industri kecil skala rumah tangga;
 5. pengembangan kegiatan industri menengah dan besar yang sudah ada selama tidak menambah luasan lahan dan jenis kegiatan industri;
 6. pembangunan menara telekomunikasi;
 7. pendirian bangunan pada Kawasan rawan bencana gempa intensitas rendah sampai sedang, dengan memperhatikan keselamatan bangunan yakni bangunan tahan gempa;
 8. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
 9. kegiatan pertambangan selama berada dalam Kawasan yang diatur melalui ketentuan khusus peruntukan pertambangan dan batubara, dengan syarat reklamasi dan pascatambang dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman perkotaan; dan
 10. alih fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan industri skala besar dan menengah; dan

2. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Permukiman Perkotaan dengan intensitas kepadatan sedang dan tinggi.
- (18) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan RTH;
 2. pengembangan intensitas bangunan berkepadatan rendah dan sedang; dan
 3. pengembangan perumahan dan permukiman dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skala pelayanannya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang kurang sesuai dengan skalanya.
 2. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, fasilitas umum, fasilitas sosial, pemerintahan dan pariwisata;
 3. pengembangan permukiman baru pada Kawasan yang berpotensi rawan bencana;
 4. pengembangan peternakan skala kecil diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak mengganggu kesehatan lingkungan;
 5. pengembangan kegiatan industri kecil skala rumah tangga;
 6. pengembangan kegiatan industri menengah dan besar yang sudah ada selama tidak menambah luasan lahan dan jenis kegiatan industri;
 7. pengembangan kegiatan yang menghasilkan produk indikasi geografis;
 8. pembangunan menara telekomunikasi;

9. pendirian bangunan pada Kawasan rawan bencana gempa intensitas rendah sampai sedang, dengan memperhatikan keselamatan bangunan yakni bangunan tahan gempa;
 10. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
 11. kegiatan pertambangan selama berada dalam Kawasan yang diatur melalui ketentuan khusus peruntukan pertambangan dan batubara, dengan syarat reklamasi dan pascatambang dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan ; dan
 12. alih fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan industri skala besar dan menengah; dan
 2. pengembangan fasilitas hiburan dan/atau jasa yang memiliki dampak sosial dan sensitif terhadap Masyarakat di Kawasan Permukiman Perdesaan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Permukiman Perdesaan dengan intensitas kepadatan rendah dan sedang.
- (19) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan intensitas kepadatan rendah dan menengah.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Zonasi

Pasal 83

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
 - d. ketentuan khusus Kawasan sempadan;
 - e. ketentuan khusus Kawasan karst; dan
 - f. ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - 1. kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan;
 - 2. tumpangsari, rotasi, dan diversifikasi tanaman pangan dengan tanaman hortikultura dan perkebunan;
 - 3. pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan

4. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah.
- b. kegiatan diperbolehkan bersyarat meliputi :
1. pendirian aktivitas pendukung pertanian meliputi diversifikasi tanaman pangan dengan peternakan, rotasi dengan tanaman perkebunan berumur 3 bulan atau kurang, dan aktivitas lain yang mendukung peningkatan produksi pertanian;
 2. kegiatan peternakan dengan kriteria dan skala tertentu dengan luasan maksimal 1 ha (satu hektar);
 3. kegiatan agrowisata dengan luas sarana penunjang terbangun maksimal 10% (sepuluh persen) dari luasan total atau maksimal;
 4. kegiatan pertambangan selama berada dalam Kawasan yang diatur melalui ketentuan khusus peruntukan pertambangan dan batubara, dengan syarat reklamasi dan pascatambang dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi KP2B;
 5. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana angka 1, 2, 3, dan 4, harus berdasarkan pertimbangan teknis dari dinas yang membidangi tanaman pangan serta tanpa melalui perubahan fungsi tanah dari pertanian menjadi non pertanian; dan
 6. perubahan fungsi sawah diizinkan untuk kepentingan umum, yaitu pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan Jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan/atau pembangkit dan jaringan listrik, serta pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

2. kegiatan di luar budidaya pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah;
 - b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir; dan
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari :
- a. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan dataran daerah rawan gerakan tanah bagi RTH, pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk, dan penyediaan jalur evakuasi dan Ruang evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas pada Kawasan rawan gerakan tanah di Kawasan Hutan lindung, Kawasan konservasi, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan hortikultura, Kawasan perkebunan, dan Kawasan Permukiman dengan ketentuan :
 1. tingkat kelerengan rendah ($\leq 15\%$); dan
 2. penataan terasering dan drainase yang tepat.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas pada Kawasan rawan gerakan tanah berupa pembuatan bangunan penahan, jangkar dan *pilling* pada Kawasan Permukiman dengan ketentuan :
 1. tingkat kelerengan rendah ($\leq 15\%$); dan
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang dengan intensitas rendah.
 - d. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat untuk pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum, dan kegiatan budi daya dengan teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana; dan
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk permukiman perdesaan dan pembangunan prasarana utama di Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah tingkat risiko tinggi, dan

kegiatan yang mengganggu fungsi lindung Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah tingkat risiko tinggi.

- (6) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan untuk pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan risiko bencana banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Budidaya dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Kawasan Rawan Bencana Banjir;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir dengan membangun sumur resapan, penataan drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya pertanian, perkebunan rakyat, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan dan meningkatkan resiko terjadinya banjir; dan
 - f. kegiatan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang meningkatkan risiko banjir.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan daerah rawan gempa bumi bagi RTH, pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk, dan penyediaan jalur evakuasi dan Ruang evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum, dan kegiatan budi daya dengan teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana; dan

- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat untuk konstruksi bangunan rumah yang mengikuti standar pembangunan rumah tahan gempa sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Kawasan rawan bencana di Kawasan Permukiman.
- (8) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan kegiatan diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
 - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan Kawasan resapan air;
 - c. diperbolehkan terbatas kegiatan budidaya terbangun dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah yang dilengkapi dengan sumur-sumur resapan;
 - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan budidaya terbangun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - 2. menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan; dan/atau
 - 3. menyediakan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan.
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada Kawasan resapan air yang memiliki bentang alam karst;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air atau fungsi peresapan air; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 200 (dua ratus) meter dari mata air.
- (9) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sempadan sungai;
 - b. Sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - c. Sempadan mata air.
- (10) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan, RTH, konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya, pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan untuk tempat perkemahan dan papan informasi;
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, persampahan, dan bangunan ketenagalistrikan serta kegiatan lain seperti budi daya pertanian yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai Kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai;
- d. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di Kawasan Sempadan Sungai sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dan tidak menambah luasan serta memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan perundang-undangan;
- e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi Kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan;
- f. tidak diperbolehkan pada tanggul sungai untuk menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
- g. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan

fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan; dan

h. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan berskala besar.

(11) Ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :

a. diperbolehkan untuk RTH, kegiatan olahraga, kegiatan pariwisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aktivitas budaya dan keagamaan, pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana serta perikanan berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi lindung dan fungsi Danau atau Waduk;

b. diperbolehkan bersyarat untuk budi daya tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon, pertanian, perikanan atau kegiatan lainnya yang secara langsung terkait dengan pemanfaatan sumber air Danau atau Waduk dengan tidak berpotensi merusak fungsi dan lingkungan, dan/atau mencemari air, kegiatan pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air;

c. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dan tidak menambah luasan serta memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan perundang-undangan;

d. diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang tidak mengganggu fungsi situ, danau, embung, dan waduk dan fungsi situ, danau, embung, dan waduk sebagai Kawasan perlindungan setempat dan serta kualitas lingkungan di Kawasan Sekitar Danau atau Waduk;

e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan

estetika Kawasan termasuk mendirikan bangunan, kecuali:

1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. Jalan akses, jembatan, dan dermaga;
 3. jalur pipa migas dan air minum;
 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 5. prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
 6. prasarana dan sarana sanitasi;
 7. bangunan ketenagalistrikan; dan
 8. pertahanan dan keamanan.
- f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengubah letak tepi situ, danau, embung, dan waduk, membuang limbah, menggembala ternak, serta mengubah aliran air masuk dan ke luar bendungan atau Waduk; dan
- g. Pemanfaatan Ruang pada daerah genangan Waduk dan daerah sempadan Waduk hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada Wilayah Danau atau Waduk yang bersangkutan.
- (12) Ketentuan khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan untuk mendirikan bangunan untuk kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan mata air, penanaman tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon dan/atau tidak berpotensi mengganggu kelestarian mata air;
 - b. diperbolehkan terbatas memanfaatkan Ruang di sekitarnya untuk kegiatan permukiman dengan ketentuan tidak melakukan pembangunan dan pengembangan bangunan yang sudah ada;
 - c. diperbolehkan terbatas memanfaatkan Ruang di sekitarnya untuk kegiatan budi daya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;

- d. diperbolehkan bersyarat untuk pertanian, perikanan, kegiatan peternakan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait secara langsung pemanfaatan sumber mata air dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mencemari air dan/atau mengganggu fungsi Kawasan;
 - e. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di Kawasan sempadan mata air sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dan tidak menambah luasan serta memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan perundang-undangan; dan
 - f. tidak diperbolehkan untuk penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk Kawasan Sekitar Mata Air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air, kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Sekitar Mata Air dan pengambilan air bawah tanah.
- (13) Ketentuan khusus zonasi pada Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, wisata, pertanian dan bangunan utilitas yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan fungsi pengatur alami tata air;
 2. mendirikan bangunan pada lingkungan permukiman yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan perundang-undangan;
 3. pengembangan rumah baru dapat dilakukan sepanjang berada didalam hamparan permukiman (Kawasan Permukiman tidak bertambah luas);
 4. pengembangan permukiman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 dengan kegiatan non-ekstraktif dan menggunakan *bio-septic tank*;
 5. pengembangan pertanian dan perkebunan dengan tanpa merubah bentang alam;

6. pengembangan pariwisata dengan tanpa merubah bentang alam;
 7. peternakan tradisional (bukan industri) yang mengelola limbah kotoran ternak; dan
 8. industri skala kecil dengan bahan baku harus dari luar Kawasan dan tidak merubah bentang alam.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan;
 2. kegiatan industri menengah dan besar;
 3. kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 4. melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar Wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 5. melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif bentang alam (ekstraktif).
- (14) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertambangan; dan
 2. pembangunan sarana dan prasarana Wilayah seperti jaringan transportasi, jaringan energi, prasarana sumber daya air, telekomunikasi dan prasarana lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
1. Kawasan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Permukiman, pariwisata, peruntukan industri, perkebunan rakyat, pertanian, dan peternakan harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan Masyarakat serta mengikuti ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Kawasan pertambangan mineral dan batubara di Badan Air harus mengikuti ketentuan teknis dan peraturan

perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. diwajibkan melakukan rehabilitasi, reklamasi dan/atau revitalisasi Kawasan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 84

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Daerah.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan

kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Daerah dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

- b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
- a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
- a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Daerah.

- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 85

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Daerah;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Daerah; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Daerah.
- (2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan untuk:
- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi keWilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Paragraf 1

Ketentuan Insentif

Pasal 86

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Insentif fiskal; dan/atau
 - b. Insentif non fiskal.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan;
 - j. publikasi atau promosi; dan/atau
 - k. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Ketentuan Disinsentif
Pasal 87

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Daerah dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Disinsentif fiskal; dan
 - b. Disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTRW Daerah dan kegiatan yang sudah terlanjur berjalan tidak sesuai dengan RTRW Daerah.

- (9) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 89

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Daerah yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Daerah.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Daerah yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 90

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 91

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 92

Arahan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan:
 1. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 - a) perincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 - b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Daerah dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan

- c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 3. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- b. penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 3. berdasarkan keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara paksa; dan
 4. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Daerah.
- c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 3. berdasarkan keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran; dan

4. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Daerah.
- d. penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 4. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Daerah.
- e. pencabutan KKPR;
- f. pembatalan KKPR dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan keputusan pembatalan izin;
 3. berdasarkan keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang

melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
 - 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - 3. berdasarkan keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. pemulihan fungsi Ruang dilakukan melalui tahapan:
 - 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi Ruang;
 - 3. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - 4. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;
 - 5. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi Ruang secara paksa; dan
 - 6. apabila Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadalian agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban Orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 93

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Daerah;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 94

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Daerah yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 95

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 96

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan perencanaan Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk peran Masyarakat dalam penyusunan perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana Tata Ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

- (3) Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 97

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan Penataan Ruang, Gubernur, dan Bupati.

Pasal 98

Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Pelaksanaan tata cara peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 100

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang setelah dilakukan pendelegasian oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan Ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 102

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan RTRW Daerah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, atau Pasal 103 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, atau Pasal 103.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 105

- (1) Setiap Orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, atau Pasal 103 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 106

- (1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Daerah ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Daerah disusun RDTR.
- (2) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. RDTR Kawasan Perkotaan Purwodadi dengan tema ekonomi;
 - b. RDTR Kawasan Perkotaan Godong dan Gubug dengan tema ekonomi;
 - c. RDTR Kawasan Perkotaan Toroh dengan tema ekonomi;
 - d. RDTR Kawasan Perkotaan Tegowanu dan Tanggunharjo dengan tema ekonomi;
 - e. RDTR Kawasan Perkotaan Wirosari, Kradenan dan Ngaringan dengan tema ekonomi; dan
 - f. RDTR Kawasan Perkotaan Klambu dan Grobogan dengan tema lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan program untuk kepentingan umum dapat dilakukan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budaya

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pada lokasi yang belum diatur RTRW Daerah akibat permasalahan presisi batas Daerah, pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangnya mempertimbangkan:
 - 1. kondisi eksisting;
 - 2. keserasian dengan rencana Tata Ruang dengan Kawasan disekitarnya; dan
 - 3. dampak yang ditimbulkan.
 - c. lokasi yang masih bersifat indikatif, penentuan presisinya dilakukan melalui kajian dan/atau koordinasi dengan stakeholder terkait; dan
 - d. pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.
- (4) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dan/atau rekomendasi Forum Penataan Ruang atau organisasi perangkat Daerah yang berwenang.
- (5) RDTR dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan
 - d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Bupati yang menjadi peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Desember 2021



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Desember 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR (12 - 338/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Kegiatan Penataan Ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana Tata Ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan Penataan Ruang. Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja Rencana Tata Ruang sehingga Rencana Tata Ruang perlu direvisi.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap Wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu Wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di Wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik melalui kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas Ruang.

Penetapan RTRW Kabupaten Grobogan telah mendesak untuk dilakukan, oleh karena secara eksternal, telah terjadi perubahan kebijakan nasional dan provinsi yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Secara internal, Penetapan diperlukan agar RTRW Kabupaten Grobogan dapat berfungsi sebagai; 1) matra keruangan dari pembangunan daerah; 2) dasar kebijaksanaan pokok Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten Grobogan; 3) alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar Kawasan serta keserasian antar sektor; 4) alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan swasta; 5) pedoman untuk penyusunan Kawasan strategis Provinsi; 6) dasar Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jalur kereta api perkotaan Semarang – Purwodadi yang merupakan jalur Kedungsepur berada pada jalur yang sama dengan jalur kereta api antarkota.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menara” adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Luas Kawasan Tanaman Pangan termasuk memperhitungkan luas Jalan, saluran, dan sempadan kurang lebih 6.552 (enam ribu lima ratus lima puluh dua) hektar dikarenakan mengikuti kaidah ketentuan pemetaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kawasan Tanaman Pangan yang di luar KP2B berada dalam koridor 200 m di sepanjang Jalan Kolektor Primer sebagaimana yang tercantum dalam peta Struktur Ruang, seluas kurang lebih 2.245 (dua ribu dua ratus empat puluh lima) hektar.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)” adalah dokumen yang

menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kawasan Tanaman Pangan di luar KP2B berada dalam koridor 200 m di sepanjang Jalan Kolektor Primer sebagaimana yang tercantum dalam peta Struktur Ruang.

Angka (1)

Cukup jelas.

Angka (2)

Yang dimaksud pusat pengolahan dan pemasaran produk pertanian tanaman pangan skala kecil yaitu kegiatan usaha dengan modal dibawah Rp 5 (lima) Miliar

Angka (3)

Cukup jelas.

Angka (4)

Cukup jelas.

Angka (5)

Cukup jelas.

Angka (6)

Cukup jelas.

Angka (7)

Cukup jelas.

Angka (8)

Pertimbangan teknis dikeluarkan dengan memperhatikan antara lain : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan keberlangsungan fungsi infrastruktur Kawasan Tanaman Pangan.

Pertimbangan teknis dipergunakan sebagai dasar dalam mengeluarkan tinjauan Tata Ruang oleh dinas yang membidangi Penataan Ruang.

Huruf c

Infrastruktur Kawasan Tanaman Pangan meliputi Jaringan Irigasi, Jalan usaha tani dan sejenisnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Cukup jelas

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka (1)

Cukup jelas

Angka (2)

Cukup jelas

Angka (3)

Cukup jelas

Angka (4)

Cukup jelas

Angka (5)

Cukup jelas

Angka (6)

Cukup jelas

Angka (7)

Produk indikasi geografis adalah produk/barang yang dihasilkan dari faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada produk yang dihasilkan termasuk garam dan/atau yang lainnya.

Angka (8)

Cukup jelas

Angka (9)

Cukup jelas

Angka (10)

Cukup jelas

Angka (11)

Cukup jelas

Angka (12)

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka (1)

Cukup jelas.

Angka (2)

Cukup jelas.

Angka (3)

Cukup jelas.

Angka (4)

Cukup jelas.

Angka (5)

Pertimbangan teknis dikeluarkan dengan memperhatikan antara lain : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan keberlangsungan fungsi infrastruktur Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pertimbangan teknis dipergunakan sebagai dasar dalam mengeluarkan tinjauan Tata Ruang oleh dinas yang membidangi Penataan Ruang.

Angka (6)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka (1)

Cukup jelas.

Angka (2)

Cukup jelas.

Angka (3)

Cukup jelas.

Angka (4)

Yang dimaksud dengan kegiatan non-ekstraktif adalah kegiatan yang tidak merusak bentang alam karst dalam skala besar dan/atau kegiatan pertambangan.

Yang dimaksud dengan bio-septictank adalah septictank ramah lingkungan yang mengalami proses pengolahan secara alami.

Angka (5)

Cukup jelas.

Angka (6)

Cukup jelas.

Angka (7)

Cukup jelas

Angka (8)

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghalangi akses” adalah tertutupnya akses Masyarakat untuk mencapai Kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Yang termasuk dalam Kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan/atau sumber daya alam serta prasarana publik, sumber air, taman dan/atau RTH, fasilitas pejalan kaki, lokasi dan/atau Jalur Evakuasi Bencana, dan/atau Jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang. Penutupan akses ini dapat mengakibatkan proses evakuasi Masyarakat dalam keadaan bencana menjadi terganggu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu data base yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hasil audit Tata Ruang memuat informasi ketidaksesuaian antara Pemanfaatan Ruang dan RTRW Daerah, baik yang terjadi setelah penetapan peraturan tentang RTRW Daerah maupun sebelum penetapan peraturan tentang RTRW Daerah.

Huruf d

Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan melalui seluruh media, termasuk secara daring.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efekjera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan agar kegiatan yang dihentikan tersebut tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penghentian kegiatan sementara.

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan secara paksa dengan memperhatikan aspek keadilan bagi Masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak diperbolehkan mengakibatkan Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Agar dapat terlaksana dengan baik, penghentian sementara pelayanan umum dilakukan dengan bekerja sama dengan badan penyedia layanan umum untuk melakukan penghentian sementara pelayanan.

Huruf d

Pemerintah Daerah melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penutupan lokasi.

Huruf e

Pencabutan KKPR dilakukan apabila muatan KKPR tidak dipenuhi oleh pemegang KKPR.

Termasuk dalam KKPR adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status KKPR yang telah dicabut sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut KKPR.

Huruf f

Pembatalan KKPR dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan prosedur dan administrasi dalam perolehan KKPR, contohnya data pemohon tidak benardan/atau lokasi yang dimohonkan berbeda. Termasuk dalam KKPR adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintahan Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status KKPR yang telah dibatalkan sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan KKPR.

Huruf g

Pembongkaran bangunan dapat dilakukan terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan. Pembongkaran bangunan

dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum. Pembongkaran bangunan dapat disertai dengan relokasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Bentuk peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh Wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110


Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 12

LAMPIRAN I PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN



U SKALA : 1:110.000
 0 2,75 5,5 11 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

KETERANGAN :

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- ▲ Pusat Pelayanan Kawasan
- ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- Stasiun Penumpang
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jaringan Jalan Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Energi

- Gardu Listrik
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Saluran Transmisi Lainnya
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial
- Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Bangunan Pengendalian Banjir
- Jaringan Irigasi Teror

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Pemungutan Sementara (TPS)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TP53R)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Jaki Evakuasi Bencana
- Jaringan Air Baku
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Produksi

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Rupa Bumi (RB) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
 2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
 SRI SUMARNI


LAMPIRAN I.A PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1409 - 31



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1409-31**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- | | |
|--|--------------------------------------|
| Batas Administrasi | Perairan |
| - - - Batas Kabupaten | Badan Air |
| - · - · - Batas Kecamatan | |
| RENCANA STRUKTUR RUANG | |
| Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Energi |
| Jalan Lingkungan Primer | Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) |
| Jalan Lokal Primer | |
| Sistem Jaringan Sumber Daya Air | |
| Jaringan Irigasi Tersier | |

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**
1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
 2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI



LAMPIRAN I.B PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1409 - 32



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1409-32**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| Batas Administrasi | Peraliran |
| - - - Batas Kabupaten | Badan Air |
| - - - Batas Kecamatan | |
-
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Energi |
| Jalan Kolektor Primer | Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) |
| Jalan Lokal Primer | Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) |
| Jalan Lokal Sekunder | Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) |
| Jalan Lingkungan Primer | Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) |
| Jaringan Jalur Kereta Api | |
-
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air**
- Jaringan Irigasi Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RB) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUFATI GROBOGAN
SRI SUMARNI



LAMPIRAN I.C PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1509 - 11



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1509-11**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI





KETERANGAN :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| Batas Administrasi | Perairan |
| - - - Batas Kabupaten | Badan Air |
| - - - Batas Kecamatan | |
| RENCANA STRUKTUR RUANG | |
| Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Energi |
| Jalan Lokal Primer | Saluran Ujara Tegangan Rendah (SUTR) |
| Jalan Lingkungan Primer | |
| Sistem Jaringan Sumber Daya Air | |
| Bangunan Pengendalian Banjir | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RBM) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan reformasi, hanya mengenai garis batas administrasi





**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1408-63

U
SKALA : 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<p>Ibukota Pemerintahan</p> <p>Ibu Kota Kecamatan</p>	<p>Batas Administrasi</p> <p>- - - Batas Kabupaten - - - Batas Kecamatan</p>	<p>Perairan</p> <p>Badan Air</p>
--	---	---

RENCANA STRUKTUR RUANG

<p>Sistem Pusat Permukiman</p> <p>Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pusat Pelayanan Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan</p>	<p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <p>Jaringan Berperak Sekuler Jaringan Tetap</p>	<p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <p>Unit Air Unit Produksi Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat Pemrosesan Akhir Tempat Evakuasi Bencana Jaringan Air Jaringan Produksi Jalur Evakuasi Bencana Jaringan Drainase Primer Jaringan Drainase Sekunder</p>
<p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Terminal Penumpang Tipe C Stasiun Penumpang Jalan Kolektor Primer Jalan Lokal Primer Jalan Lokal Sekunder Jalan Lingkungan Primer Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota</p>	<p>Sistem Jaringan Energi</p> <p>Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Gardu Listrik Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTE) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)</p>	
<p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <p>Bangunan Pengendali Banjir Jaringan Irigasi Primer Jaringan Irigasi Sekunder Jaringan Irigasi Tersier</p>		


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
- Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
- Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI





LAMPIRAN I.E PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1408 – 64



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1408-64

U
SKALA : 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kabupaten 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - - - Batas Kabupaten - - - Batas Kecamatan 	<p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Badan Air
---	---	--

RENCANA STRUKTUR RUANG

<p>Sistem Pusat Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ▲ Pusat Pelayanan Kawasan ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminal Penumpang Tipe B ■ Terminal Penumpang Tipe C ■ Stasiun Perumpang — Jalan Kolektor Primer — Jalan Lokal Primer — Jalan Lokal Sekunder — Jalan Lingkungan Primer — Jaringan Jarak Jarak Api Antarkota <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bangunan Pengendalian Banjir — Jaringan Irigasi Primer — Jaringan Irigasi Sekunder — Jaringan Irigasi Tersier 	<p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jaringan Bergerak Terestrial ■ Jaringan Bergerak Satelit — Jaringan Tetap <p>Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi ■ Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ■ Pembangkit Listrik Lainnya ■ Gardu Listrik ■ Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan ■ Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ■ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ■ Saluran Transmisi Lainnya ■ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) ■ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 	<p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Unit Air Baku ■ Unit Produksi ■ Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ■ Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ■ Tempat Pengelolaan Sampah Resuse, Reduce, Recycle (TPS3R) ■ Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) ■ Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ■ Tempat Evakuasi Bencana — Jaringan Air — Jaringan Produksi — Jalur Evakuasi Bencana — Jaringan Drainase Primer — Jaringan Drainase Sekunder
---	--	---


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


1. Peta Rupa Bumi (RBU) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan produk resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI





LAMPIRAN I.F PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1508 - 43



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1508-43



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- | | | |
|--|--|---|
| Ibukota Pemerintahan
Ibu Kota Kecamatan | Batas Administrasi
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan | Perairan
Badan Air |
| RENCANA STRUKTUR RUANG | | |
| Sistem Pusat Permukiman
▲ Pusat Pelayanan Kawasan
▲ Pusat Pelayanan Lingkungan | Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Seluler
Jaringan Tetap | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Tempat Pengelolaan Sampah Rouse, Reduce, Recycle (TPSR)
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Tempat Evakuasi Bencana
Jaringan Drainase Primer
Jaringan Drainase Sekunder |
| Sistem Jaringan Transportasi
Terminal Penumpang Tipe C
Stasiun Penumpang
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lingkungan Primer
Jaringan Jalur Kereta Api | Sistem Jaringan Energi
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
Gardu Listrik
Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTE1)
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | |
| Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Bangunan Pengendalian Banjir
Jaringan Irigasi Tersier | | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi



LAMPIRAN I.G PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1408 - 62



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1408-62**

SKALA : 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- | | |
|--|--|
| Batas Administrasi | Peraliran |
| --- Batas Kabupaten | Badan Air |
| RENCANA STRUKTUR RUANG | |
| Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Telekomunikasi |
| — Jalan Kolektor Primer | — Jaringan Tetap |
| — Jalan Lokal Primer | |
| — Jalan Lokal Sekunder | Sistem Jaringan Energi |
| — Jalan Lingkungan Primer | ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) |
| — Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota | ⚡ Gardu Listrik |
| Sistem Jaringan Sumber Daya Air | ⚡ Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) |
| 🏠 Bangunan Pengendalian Banjir | — Saluran Transmisi Lainnya |
| | ⚡ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RBU) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan perencanaan mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
SRI SUMARNI



LAMPIRAN I.H PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1508 - 41



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1508-41**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :



- | | |
|---------------------------|-----------------|
| Batas Administrasi | Perairan |
| - - - Batas Provinsi | Badan Air |
| - - - Batas Kabupaten | |
| - - - Batas Kecamatan | |
-
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Energi |
| Jalan Kolektor Primer | Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) |
| Jalan Lingkungan Primer | Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) |
| Jalan Lokal Primer | |
| Jalan Lokal Sekunder | |
| Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RBM) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan merupakan resmi mengenai garis-garis batas administrasi



LAMPIRAN I.I PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan Ibu Kota Kecamatan Ibu Kota Kabupaten	RENCANA STRUKTUR RUANG Sistem Pusat Permukiman Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pusat Pelayanan Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan
Batas Administrasi Batas Provinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan	Sistem Jaringan Transportasi Transportasi Darat Jalan Kolektor Primer Jalan Lingkungan Primer Jalan Lokal Primer Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
Perairan Badan Air	

 **PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
 2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi dalam menentukan garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
 SRI SUMARNI



LAMPIRAN 1.J PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI





DIAGRAM LOKASI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Batas Administrasi
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Perairan
 - Badan Air
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Sistem Jaringan Transportasi**
- Transportasi Darat**
- Stasiun Penumpang
 - Terminal Penumpang Tipe B
 - Terminal Penumpang Tipe C
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Lingkungan Primer
 - Jalan Lokal Primer
 - Jaringan Jalur Kereta Api Antar-kota



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Rupa Bumi (RB) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
 2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
 SRI SUMARNI

LAMPIRAN 1.F LAMPIRAN 1.K PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI

- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan
 - Perairan**
 - Badan Air
 - RENCANA STRUKTUR RUANG Sistem Jaringan Energi**
 - Gardu Listrik
 - ⚡ Pembangkit Listrik
 - ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Air
 - ⊗ Infrastruktur Minyak dan Gas
 - Saluran Transmisi
 - Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
 - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 - Saluran Udara Tegangan Rendah
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi
 - Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan

 **PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**
PROVINSI JAWA TENGAH



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
 2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan merupakan dasar penetapan batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI

LAMPIRAN 1.F LAMPIRAN 1.L PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
 Ibu Kota Kecamatan
 Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
 - - - Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan

Perairan
 Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG Sistem Jaringan Telekomunikasi
 Jaringan Bergerak Selular
 Jaringan Bergerak Terestrial
 Jaringan Tetap

 **PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**
PROVINSI JAWA TENGAH



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
 2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan dokumen resmi yang mengikat secara administratif


Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
 SRI SUMARNI



LAMPIRAN I.M PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

 **PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**
PROVINSI JAWA TENGAH

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

KETERANGAN :
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 ● Ibu Kota Kecamatan
 ● Ibu Kota Kabupaten
 ■ Bangunan Pengendali Banjir
 --- Jaringan Irigasi Tersier
Batas Administrasi
 - - - Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan
Perairan
 ■ Badan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
 2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021





Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi dan hanya garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
 SRI SUMARNI



LAMPIRAN I.N PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan:
Peta ini dibuat oleh sistem informasi geospasial menggunakan garis-garis batas administrasi

Mengalahkan,
BUPATI GROBOGAN
SRI SUMARNI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
Ibu Kota Kecamatan
Ibu Kota Kabupaten
- Batas Administrasi**
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Perairan**
Badan Air
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Tempat Evaluasi Bencana
 - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 - Tempat Penampungan Sementara (TPS)
 - Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TP53R)
 - Unit Air Baku
 - Unit Produksi
 - Jalur Evakuasi Bencana
 - Jaringan Air Baku
 - Jaringan Drainase Primer
 - Jaringan Drainase Sekunder
 - Jaringan Produksi



LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021-2041

**PENETAPAN STATUS JALAN LOKAL
 YANG MENJADI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	MENDURAN - LEMAHPUTIH	RING ROAD / SDN	SP.3 LEMAHPUTIH	3,08	3,00	LU	K	BRATI
66	TEMON - LEMAHPUTIH	SP.3 PASAR JP. KM 4+350	SP.3 LEMAHPUTIH 2 / 225	2,18	3,50	LU	K	BRATI
32	BRATI - TEGALSUMUR	SP.3 JP. KM 11+200	SP.3 TEGALSUMUR	4,69	3,50	LU	K	BRATI
179	BRATI - KRONGGEN	SP.4 JP. KM 12+800	SP.3 DESA 32 / 32	1,21	4,00	LU	K	BRATI
175	TIREM - TEMON	SP.3 KANTOR DESA JP. KM 3+000	SP.3 LEMAHPUTIH	2,66	3,50	LU	K	BRATI
214	TIREM - TEGALSUMUR	SP.3 JP. PWD KM 10+100	BATAS DESA TEGALSUMUR	9,25	3,00	LU	K	BRATI
225	KARANGSARI - LEMAHPUTIH	SP.3 JP. KM 7+700	SP.3 LEMAHPUTIH 2 / 225	3,46	3,00	LU	K	BRATI
222	BRATI - SEMBUKAN	SP.4 JP. KM 10+100	JEMBATAN GANTUNG	2,49	3,00	LU	K	BRATI

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
317	KATEKAN - PASIRAMAN	SP.3 JP.	SP.3 214	4,14	4,00	LU	K	BRATI
318	KARANGSARI - MENDURAN	SP.3 JP.	SP.3 JALAN LINGKAR	5,74	3,50	LU	K	BRATI
75	GABUS - KARANGREJO	SP.3 JP. PWD KM 37+450	SP.3 KARANGREJO 166/ 166	3,51	4,00	LU	K	GABUS
87	SULUR - KARANGREJO	SP.3 JP. PWD KM 41+400	SP.3 84 / 166	6,41	4,50	LU	K	GABUS
88	BENDOHARJO - KESONGO (BATAS KAB. BLORA)	SP.3 87 / 87	BATAS KAB. BLORA	2,33	4,00	LU	K	GABUS
89	KRADENAN - KEYONGAN	SP.3 JP. PWD KM 33+250	SP.3 90 / 205	8,28	4,00	LU	K	GABUS
90	SULUR - SUWATU	SP.3 JP. PWD KM 35+400	SP.3 BALAI DESA SUWATU	3,08	4,00	LU	K	GABUS
166	KARANGREJO - KALIPANG	SP.3 KARANGREJO 86 / 86	SP.3 SD KALIPANG 84 / 87	3,07	3,00	LU	K	GABUS
84	KARANGREJO - BANJAREJO	SP.3 SD 87 / 166	SP.3 85 / 206	3,72	4,00	LU	K	GABUS
205	KEYONGAN - BATAS KAB. SRAGEN	SP.3 89 / 90	GAPURA BATAS KAB. SRAGEN	6,36	3,00	LU	K	GABUS
232	KEYONGAN - SUWATU	SP.3 89 / 205	BALAI DESA SUWATU	3,84	3,00	LU	K	GABUS
320	PANDANHARUM - SAMBONGBANGI	SP.3 JP.	SP.3 86 / 86	2,90	4,00	LU	K	GABUS
326	KARANGREJO - KEDUNGWARU (KARANGREJO)	SP.3 166 / 166	SP.3 84 / 84	1,53	3,50	LU	K	GABUS

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	KARANGROWO - BATAS KAB. BOYOLALI	SP.3 TUGU KARANGROWO 24 / 25 / JALAN DESA	BATAS KAB. BOYOLALI	3,31	3,00	LU	K	GEYER
70	KRAI - JAMBANGAN	SP.3 KRAI 194 / 195	SP.3 JAMBANGAN 198 / 198	1,24	3,00	LU	K	GEYER
71	ASEMRUDUNG - KARANGANYAR	SP.3 ASEMRUDUNG 200 / 200	SP.3 KARANGANYAR 62 / 78	2,31	3,00	LU	K	GEYER
72	MONGGOT - BANGSRI	SP.3 JP. PWD KM 20+000	SP.3 BANGSRI 200 / 201	11,17	4,00	LU	K	GEYER
11	GEYER - SOBO	SP3. PERHUTANI JP. PWD KM 15+000	SP.3 SOBO	9,70	4,00	LU	K	GEYER
73	SOBO - KALANGBANCAR	SP.3 SOBO 11 / 191	SP.3 BATAS KALIBANCAR	4,53	3,00	LU	K	GEYER
74	BATAS KAB. BOYOLALI - NGRAMBAT	SP.3 KARANGSONO	SP.3 DAM SOBO	5,95	4,00	LU	K	GEYER
78	KARANGANYAR - BATAS KAB. SRAGEN	SP.4 KARANGANYAR 62 / 71	TUGU BATAS KAB. SRAGEN	1,45	3,00	LU	K	GEYER
193	GEYER - JAMBANGAN	SP.3 JP. KM 15+300	SP.3 198 / 199	5,47	3,00	LU	K	GEYER
198	JAMBANGAN - ASEMRUDUNG	SP.3 199 / 199	SP.3 200 / 200	6,55	3,00	LU	K	GEYER
199	JAMBANGAN - RANDU	SP.3 JAMBANGAN 193 / 198	SP.3 RANDU 72 / 72	5,48	3,00	LU	K	GEYER
200	KENTENG - BANGSRI	BATAS DESA 67 / 216	SP.3 BANGSRI 72 / 201	10,99	3,00	LU	K	GEYER
201	BANGSRI - BATAS KAB. SRAGEN	SP.3 BANGSRI 72 / 200	BATAS KAB. SRAGEN 78 / 78	3,16	3,00	LU	K	GEYER
319	NGRANDU - BATAS KAB.	DESA NGRANDU	BATAS KAB. SRAGEN	3,00	3,50	LU	K	GEYER

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SRAGEN							
33	JATILOR - GUYANGAN	JEMBATAN JP. PWD KM 14+500	SP.3 GUYANGAN 20 / 20	3,20	4,00	LU	K	GODONG
83	KETITANG - SAMBUNG	SP.3 JP. PWD KM 19+700	SP.3 SAMBUNG 15 / 15	7,82	4,00	LU	K	GODONG
7	MANGGARMAS - PAHESAN	SP.3 JP. PWD KM 26+600	SP.3 PAHESAN 81 / 81	6,51	4,00	LU	K	GODONG
81	HARJOWINANGUN - SABAN	SP.3 JP. PWD KM 23+500	SP.3 SABAN 12 / 12	7,59	4,00	LU	K	GODONG
173	GODONG - KEMANTREN	SP.3 JP. KM 18+000	SP.3 BUGEL JP.	2,10	3,50	LU	K	GODONG
189	GUYANGAN - JIPANG	SP.3 PASAR 20 / 20	BALAI DESA JIPANG	6,27	3,00	LU	K	GODONG
15	TRUKO - JEKETRO	SP.4 TRUKO 16 / 17 / 20	SP.4 JEKETRO 12 / 12	9,09	4,00	LU	K	GODONG/ KARANGRAYUNG
16	GODONG - TRUKO	JP. PWD KM 18+500	SP.4 TRUKO 15 / 17 / 20	6,04	4,00	LU	K	GODONG/ KARANGRAYUNG
38	LEBAK - LEBENGJUMUK	SP.3 LEBAK 40 / 42	SP.3 47 / 164	5,21	4,00	LU	K	GROBOGAN
40	KARANGREJO - LEBAK	SP.3 JP. GRG KM 0+850	SP.3 42 / 42 KM 2+150	4,32	3,00	LU	K	GROBOGAN
41	GROBOGAN - PUTATSARI	SP.3 JP. GRG KM 0+250	SP.3 42 / 43	4,35	4,00	LU	K	GROBOGAN
42	PUTATSARI - LEBAK	SP.3 41 / 43	SP.3 38 / 40	4,75	4,00	LU	K	GROBOGAN
43	REJOSARI - PUTATSARI	SP.3 JP. PWD KM 5+100	SP.3 41 / 42	4,19	4,00	LU	K	GROBOGAN
164	JATIPOHON - LEBENGJUMUK	BALAI DESA	SP.3 38 / 47	8,55	3,00	LU	K	GROBOGAN
213	TEMON - TANGGUNGHARJO	SP.3 JP. PWD KM 3+500	SP.3 TANGGUNGHARJO	4,92	3,00	LU	K	GROBOGAN

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	REJOSARI - TEGUHAN	JP. PWD KM 3+900	SP.3 213 / 213	2,84	3,00	LU	K	GROBOGAN
12	GUBUG - JEKETRO / GLAPAN	SP.3 KEMIRI JP. PWD KM 32+200	JEMBATAN GLAPAN	9,74	4,50	LU	K	GUBUG
170	GUBUG - ROWOSARI	SP.3 KWARON JP. KM 32+200	JALAN DESA ROWOSARI	2,30	3,50	LU	K	GUBUG
171	GUBUG - TAMBAKAN	SP.4 BUNDARAN / JP. GUBUG	SP.3 TAMBAKAN	3,09	3,50	LU	K	GUBUG
172	TAMBAKAN - TLOGOMULYO	SP.4 TAMBAKAN 174 / 171 / -	SP.3 TLOGOMULYO 45 / 45	8,58	3,50	LU	K	GUBUG
174	TAMBAKAN - BATURAGUNG	SP.4 TAMBAKAN 171 / 172 / -	SP.3 PINTU IRIGASI JATIPECARON	3,36	3,50	LU	K	GUBUG
176	GUBUG - TRISARI	SP.3 JP.	SP.3 13 / 13	5,21	3,00	LU	K	GUBUG
304	JALAN DALAM KOTA GUBUG	SP.3 JP.	TERMINAL GUBUG	2,00	4,00	LU	K	GUBUG
322	GLAPAN - PENADARAN	BENDUNG GLAPAN	DESA PENADARAN	4,00	3,50	LU	K	GUBUG
328	JATIPECARON - BATURAGUNG	SP.4 JATIPECARON	SP.3 PINTU IRIGASI JATIPECARON	0,60	3,00	LU	K	GUBUG
323	GADOH - GUNUNGTUMPENG	SP.3 19 / 19	GUNUNG TUMPENG	2,00	3,00	LU	K	KARANGAYUNG
324	WELAHAN - BATAS KAB. BOYOLALI	SP.3 24 / 24	NAMPU BATAS KAB. BOYOLALI	2,00	3,00	LU	K	KARANGAYUNG
14	JEKETRO - KARANGRAYUNG	SP.4 JEKETRO 12 / 12 / 15	SP.4 KARANGRAYUNG 18 / 19 / 98	10,00	3,00	LU	K	KARANGRAYUNG
17	TRUKO - MOJO	SP.4 TRUKO 15 / 16 / 20	SP.3 MOJO 18 / 21	1,39	4,00	LU	K	KARANGRAYUNG
18	MOJO - KARANGRAYUNG	SP.3 MOJO 17 / 21	SP.4 PASAR 14 / 19 / 98	3,42	4,00	LU	K	KARANGRAYUNG

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	KARANGRAYUNG - GADOH	SP.4 PASAR 14 / 19 / 98	TUGU JEMBATAN BATAS KAB. BOYOLALI	7,85	4,00	LU	K	KARANGRAYUNG
24	GADOH - KARANGROWO	SP.3 GADOH 19 / 19	SP.4 KARANGROWO 25 / 26 / -	7,13	3,50	LU	K	KARANGRAYUNG
190	MANGIN - TLAWAH	SP.3 MANGIN 98 / 98	SP.3 TLAWAH	6,79	3,00	LU	K	KARANGRAYUNG
36	KEDUNGJATI - BATAS KAB. BOYOLALI	SP.3 REL KA JP.TPR KM 8+800	TUGU BATAS KAB. BOYOLALI	7,53	4,50	LU	K	KEDUNGJATI
188	KALIMARO - GLAPAN	SP.3 JP. TPR KM 10+100	SP.3 GLAPAN 13 / 13	9,43	4,00	LU	K	KEDUNGJATI
215	MLIWANG - JUMO	JP. TPR KM 14+400	SP.3 188 / 188	3,21	3,00	LU	K	KEDUNGJATI
217	NGOMBAK - PRIGI	JP. TPR KM 3+850	DESA PRIGI	7,92	3,00	LU	K	KEDUNGJATI
234	KARANGLANGU - PANIMBO	SP.3 TUGU KARANGLANGU	BATAS KAB. BOYOLALI	13,11	3,00	LU	K	KEDUNGJATI
5	TARUMAN - LENGKI	SP.3 JP. PWD KM 15+300	BAK AIR LENGKI	4,83	3,00	LU	K	KLAMBU
218	TARUMAN - KANDANGREJO	JP. PWD KM 15+500	BALAI DESA KANDANGREJO	2,52	3,00	LU	K	KLAMBU
221	KLAMBU - MENAWAN	JP. PWD KM 19+700	KALI LUSI	2,41	3,00	LU	K	KLAMBU
226	JENENGAN - WONOSOCO	JP. PWD KM 24+200	BATAS DESA WONOSOCO	3,71	4,00	LU	K	KLAMBU
231	KLAMBU - TERKESI	JP. PWD KM 19+300	BATAS DESA / JP.	4,45	3,00	LU	K	KLAMBU
82	TUKO - BANJARSARI	SP.4 TUKO 55 / 76 / 95	SP.3 JP. SMG KM 92+500	3,41	4,00	LU	K	KRADENAN

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	KUWU - KARANGREJO	SP.3 JP. PWD KM 30+000	SP.3 339 / 339	7,01	4,50	LU	K	KRADENAN
177	KRADENAN - BANJARDOWO	SP.3 STASIUN / JP. KM 33+500	SP.3 BANJARDOWO 86 / 86	2,34	3,50	LU	K	KRADENAN
223	BAGO - RANDUREJO	JP. SMG KM 106+700	SP.3 203 / 203	3,42	3,00	LU	K	KRADENAN
321	KALISARI - REJOSARI	SP.3 KALISARI JP.	SP.3 REJOSARI JP.	3,34	3,00	LU	K	KRADENAN
65	KUWU - DUMPIL	SP.3 KUWU JP.	SP.3 DUMPIL 85 / 91	10,50	4,00	LU	K	KRADENAN/ NGARINGAN
6	SUMBERAGUNG - NGARINGAN	SP.3 3 / 93	SP.3 JP. KM 34+400	9,26	3,00	LU	K	NGARINGAN
91	NGARINGAN - DUMPIL	SP.3 PASAR JP. KM 34+300	JEMBATAN / 85	3,90	4,50	LU	K	NGARINGAN
92	PENDEM - BANDUNGSARI	SP.3 JP. KM 29+200	SP.3 208 / JALAN HUTAN	3,20	4,00	LU	K	NGARINGAN
93	TANJUNGHARJO - SUMBERAGUNG	SP.3 JP. KM 33+300	SP.3 3 / 6 KM 0+000	8,84	3,00	LU	K	NGARINGAN
207	NGARINGAN - WADUK	SP.3 JP. PWD KM 36+000	BATAS KAB. BLORA	4,21	4,00	LU	K	NGARINGAN
208	BANDUNGSARI - SUMBERAGUNG	SP.3 BANDUNGSARI 92 / 92	SP.3 SUMBERAGUNG 3 / 3	7,88	3,00	LU	K	NGARINGAN
85	BANJARREJO - DUMPIL	SP.3 84 / 206	SP.3 65 / 91	3,70	4,50	LU	K	NGARINGAN/ GABUS
206	BANJARREJO - BATAS BLORA	SP.3 BANJARREJO 84 / 85	BATAS KAB. BLORA	3,00	3,00	LU	K	NGARINGAN/ GABUS
3	KARANGASEM - SUMBERAGUNG	SP.3 TUGU KARANGASEM 80 / 80	SP.3 SUMBERAGUNG SP.3 93 / 6 KM 0+000	6,68	3,30	LU	K	NGARINGAN/ WIROSARI
9	WOLO - BENDUNGAN	SP.3 WOLO 20 / 20	SP.4 BENDUNGAN 21 /	4,73	3,50	LU	K	PENAWANGAN

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			79					
20	PENAWANGAN - TRUKO	SP.3 PASAR JP. PWD KM 10+100	SP.4 TRUKO 16 / 17 / 15	8,05	4,00	LU	K	PENAWANGAN
21	BENDUNGAN - MOJO	SP.4 BENDUNGAN 39 / 79 / 9	SP.3 MOJO 17 / 18	4,81	4,00	LU	K	PENAWANGAN
25	SEDADI - KARANGROWO	SP.3 SEDADI 23 / 98	SP.4 KARANGROWO 24 / 26 / -	4,48	3,50	LU	K	PENAWANGAN
22	PENAWANGAN - PENGKOL	SP.3 JP. KM 10+000	SP.3 JEMBATAN PENGKOL 23 / 79	5,92	4,00	LU	K	PENAWANGAN
23	PENGKOL - SEDADI	SP.3 JEMBATAN PENGKOL	SP.3 TUGU SDD 25 / 98	6,66	4,00	LU	K	PENAWANGAN
39	BENDUNGAN - MANGIN	SP.4 39 / 79 / 21	SP.3 98 / 98	4,64	3,00	LU	K	PENAWANGAN
79	PENGKOL - BENDUNGAN	JEMBATAN 22 / 23	SP.4 BENDUNGAN 9 / 21 / 39	3,36	3,50	LU	K	PENAWANGAN
98	SEDADI - KARANGRAYUNG	SP.3 TUGU 23 / 25	SP.4 PASAR 14 / 18 / 19	8,53	4,00	LU	K	PENAWANGAN
99	TRUKO - PENGKOL	SP.3 TRUKO 20 / 20	SP.3 PENGKOL 79 / 79	2,95	4,00	LU	K	PENAWANGAN
219	KARANGWADER - LEYANGAN	SP.3 PASAR 98 / 98	SP.3 220 / 220	2,32	3,00	LU	K	PENAWANGAN
220	TOKO - WATUPAWON	SP.3 PASAR 23 / 23	SP.3 39 / 39	3,98	3,00	LU	K	PENAWANGAN
76	TUKO - MLOWO	SP.4 TUKO 55 / 82 / 95	SP.4 MLOWO 96 / 203 / 204	11,32	3,00	LU	K	PULOKULON
34	GATAK - JAMBON	SP4. PASAR 53 / 54 / 97	REL KA	3,79	4,00	LU	K	PULOKULON
54	GATAK - PULOKULON	PASAR GATAK 34 / 53 / 97	SP.4 SEMBUNG 55 / 61 / JALAN DESA	1,24	4,50	LU	K	PULOKULON

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	PULOKULON - TUKO	SP.4 SEMBUNGHARJO 55 / 61 / JALAN DESA	SP.4 TUKO 76 / 82 / 95	9,54	4,50	LU	K	PULOKULON
61	PULOKULON - JAMBON	SP.4 SEMBUNGHARJO 54 / 55 / -	SP.3 JAMBON 34 / 34	5,00	3,00	LU	K	PULOKULON
68	PANUNGGALAN - COYO	SP.4 KANTOR DESA 55 / 55	SP.3 SENDANG 96 / -	6,32	4,00	LU	K	PULOKULON
96	COYO - MLOWO	SP.3 SENDANG 68 / -	SP.4 MLOWO 76 / 203 / 204	6,13	3,00	LU	K	PULOKULON
202	JAMBON - JATIHARJO	SP.3 JAMBON 62 / 62	SP.3 JATIHARJO 76 / 76	7,21	3,00	LU	K	PULOKULON
203	MLOWO - RANDUREJO	SP.4 76 / 96 / 204	BATAS KAB. SRAGEN	9,32	3,00	LU	K	PULOKULON
62	JAMBON - KARANGANYAR	REL KERETA API	SP.3 71 / 78	9,81	4,00	LU	K	PULOKULON/ GEYER
204	SIMO - MLOWO	SP.3 SIMO JP. SRG 101+200	SP.4 MLOWO 76 / 96 / 203	4,32	3,00	LU	K	PULOKULON/ KRADENAN
97	GATAK - TAWANGHARJO	SP.3 PASAR 53 / 54 / 34	SP.4 JP. KM 11+250	4,28	4,00	LU	K	PULOKULON/ TAWANGHARJO
10	NGURANGAN - GENUKSURAN	SP.3 A. YANI KURIPAN	SP.3 GENUK 27 / 27	3,82	3,00	LU	K	PURWODADI
50	PURWODADI - KANDANGAN	JEMBATAN GLUGU	SP.3 BALAI DESA 52 / 53	5,40	4,00	LU	K	PURWODADI
52	KALONGAN - KANDANGAN	SP.4 PASAR 51 / 56 / -	SP.3 BALAI DESA KANDANGAN 50 / 53	2,98	4,50	LU	K	PURWODADI
53	KANDANGAN - GATAK	SP.3 BALAI DESA KANDANGAN 50 / 52	PASAR GATAK 97 / 54 / 34	5,74	4,50	LU	K	PURWODADI

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	NAMBUHAN - WARUKARANGANYAR	SP.3 NAMBUHAN 53 / 53	SP.4 JEMBATAN 60 / 60 / 67	3,83	4,00	LU	K	PURWODADI
183	KEDUNGREJO - NAMBUHAN	SP.3 DESA 50 / 50	SP.3 GENDOL 53 / 53	2,42	3,00	LU	K	PURWODADI
228	DADABONG - KARANGANYAR	SP.4 52 / 52 / -	SP.4 50 / 50 / 229	2,47	3,00	LU	K	PURWODADI
230	PULOREJO - CANDISARI	JP. PWD	SP.3 PASAR 27 / 27	5,37	3,00	LU	K	PURWODADI
27	DANYANG - PENGKOL	SP.4 DANYANG 141 / 28 / 29	SP.3 PENGKOL 23 / 23	6,88	4,00	LU	K	PURWODADI/ PENAWANGAN
56	KALONGAN - TAMBIREJO	SP.4 PASAR 51 / 52 / -	SP.3 TAMBIREJO 227 / 227	2,04	3,00	LU	K	PURWODADI/ TOROH
13	KAPUNG - GLAPAN	SP.3 KAPUNG JP.TPR KM 16+900	BENDUNG GLAPAN	4,38	3,00	LU	K	TANGGUNGHARJO
178	TANGGUNGHARJO - PADANG	SP.4 STASIUN / JP.	JEMBATAN BATAS KAB. DEMAK	6,21	3,50	LU	K	TANGGUNGHARJO
327	TANGGUNGHARJO - RINGINPITU	SP.3 JP.	DESA RINGINPITU	3,11	3,00	LU	K	TANGGUNGHARJO
44	JONO - PLOSOREJO	SP.3 TPK JP. KM 8+200	JEMBATAN IRIGASI PLOSOREJO	1,78	4,00	LU	K	TAWANGHARJO
212	PLOSOREJO - TANGGUNGHARJO	SP.4 PLOSOREJO 44 / 44	SP.3 TANGGUNGHARJO 43 / 43 / 213	2,94	3,00	LU	K	TAWANGHARJO
46	KEMADOHBATUR - DOKORO	SP.3 47 / 48	TUGU SP.3 180 / 209	3,72	3,50	LU	K	TAWANGHARJO
48	SEDAH - KEMADOHBATUR	TUGU BATAS DESA 49 / -	TUGU SP.3 46 / 47	5,60	4,00	LU	K	TAWANGHARJO
49	TAWANGHARJO - SEDAH	SP.3 JP. PWD KM 11+250	TUGU BATAS DESA 48 / -	6,89	4,00	LU	K	TAWANGHARJO

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	MAYAHAN - PULORAMBE	SP.3 JP. KM 5+700	SP.3 KANTOR DESA PULORAMBE	2,44	3,00	LU	K	TAWANGHARJO
211	JONO - SELO	SP.3 JONO JP. PWD KM 8+650	SP.3 SELO 97 / 97	3,82	3,50	LU	K	TAWANGHARJO
47	LEBENGJUMUK - KEMADOHBATUR	SP.3 DESA 38 / 164	TUGU SP.3 46 / 48	5,41	3,50	LU	K	TAWANGHARJO/ GROBOGAN
8	DAPLANG - SUGIHMANIK	SP.3 JP. PWD KM 36+500	SP.3 SUGIHMANIK JP.	4,65	3,50	LU	K	TEGOWANU
37	TEGOWANU - TUNJUNGHARJO	SP3. JP.	SP.3 45 / 45	5,73	4,00	LU	K	TEGOWANU
45	GUBUG - TUNJUNGHARJO	SP.3 JP. PWD KM 33+850	TUGU BATAS KAB. DEMAK	13,23	4,00	LU	K	TEGOWANU
187	TEGOWANU - TANGGUNGHARJO	JP. KM 38+400	SP.3 JP. TEGOWANU - KAPUNG	5,73	3,00	LU	K	TEGOWANU
4	GENENGSARI - KENTENG	KANTOR DESA GENENGSARI	SP.3 67 / 67	5,65	3,00	LU	K	TOROH
29	DANYANG - KRANGGAN	SP.4 DANYANG 27 / 28 / 141	SP.3 KRANGGAN 31 / 168	2,67	3,50	LU	K	TOROH
31	KRANGGAN - SEDADI	SP.3 KRANGGAN 29 / 168	JEMBATAN 23 / 23	5,08	4,00	LU	K	TOROH
35	DEPOK - KATONG	SP.3 PASAR JP. KM 6+400	SP.3 KATONG 31 / 31	5,70	3,00	LU	K	TOROH
58	GENDINGAN - TAMBIREJO	SP.3 JP. KM 6+000	SP.3 KANTOR DESA 56 / 59	2,32	4,00	LU	K	TOROH
59	TAMBIREJO - BOLOH	SP.3 KANTOR DESA 58 / 56	SP.4 PASAR 57 / 60 / JALAN DESA	4,26	4,00	LU	K	TOROH
60	BOLOH - JAMBON	SP.4 PASAR 57 / 60 / JALAN DESA	SP.3 JRS. JEMBATAN 62 / 62	6,09	4,00	LU	K	TOROH
57	KANDANGAN - BOLOH	SP.3 JRS. BOLOH 53 / 53	SP.4 PASAR 59 / 60 / JALAN DESA	3,26	3,00	LU	K	TOROH

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	DIMORO - SEDADI	KANTOR DESA 30 / 191	SP.3 REL KA 31 / 31	3,27	3,00	LU	K	TOROH
77	NGEBOK - GENENGSARI	SP.3 64 / 64	SP.3 196 / 196	4,54	3,50	LU	K	TOROH
64	TOROH - NGEBOK	SP.3 TOROH JP. PWD KM 9+100	SP.3 NGEBOK 77 / 194 JALAN DESA	2,84	3,00	LU	K	TOROH
67	WARUKARANGANYAR - KENTENG	SP.4 WARUKARANGANYAR 60 / 60 / 63	SP.3 KENTENG 4 / 200	5,81	4,00	LU	K	TOROH
167	TAMBIREJO - GAMBRINGAN	SP.3 58 / 58	STASIUN KA	1,13	4,00	LU	K	TOROH
168	GENDINGAN - KRANGGAN	SP.3 DOLOG / JP. KM 5+500	SP.3 29 / 31	2,60	3,50	LU	K	TOROH
169	SUKOREJO - KRANGGAN	SP.3 PERTANI /JP. KM 4 +400	SP.4 KANTOR DESA 29 / 29 / -	1,76	3,50	LU	K	TOROH
194	NGEBOK - KRAI	SP.4 64 / 77 / 192	SP.3 KRAI 195 / 70	1,27	3,50	LU	K	TOROH
195	KRAI - GENENGSARI	SP.3 KRAI 70 / 194	SP.3 GENENGSARI 77 / 77	3,77	3,00	LU	K	TOROH
196	BOLOH - GENENGSARI	SP.4 BOLOH 59 / 57 / 60	SP.3 77 / 4	5,11	3,00	LU	K	TOROH
197	GENENGSARI - WONOSECO	SP.3 4 / 4	BATAS DESA 216 / 216	4,00	3,00	LU	K	TOROH
181	DIMORO - KATONG	SP3. DIMORO 30 / 30	SP.3 REL KA	2,57	3,00	LU	K	TOROH
191	DIMORO - SOBO	SP.3 DESA 30 / 69	SP.3 SOBO 11 / 73	6,17	3,00	LU	K	TOROH
192	BAYUURIP - NGEBOK	SP.3 JP. KM 10+900	SP.3 NGEBOK 64 / 77 / 194	4,21	3,00	LU	K	TOROH
216	KENTENG - KRAI	KENTENG 67 / 200	SP.3 195 / 195	4,65	3,00	LU	K	TOROH

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	NGRAJI - TAMBIREJO	SP.3 PASAR 52 / 52	SP.3 BALAI DESA 58 / 59	2,81	3,00	LU	K	TOROH
325	SUGIHAN - PILANGPAYUNG	BALAI DESA SUGIHAN	SP.3 35 / 35	1,50	3,00	LU	K	TOROH
30	TOROH - DIMORO	PASAR JP. KM 9+000	KANTOR DESA DIMORO	6,63	4,00	LU	K	TOROH/ PURWODADI
80	WIROSARI - KARANGASEM	SP.3 BKK JP. KM 9+00	SP.3 TUGU 3 / 94	9,20	4,00	LU	K	WIROSARI
94	KARANGASEM - TEGALREJO	SP.3 TUGU 3 / 94	TUGU BATAS KAB. PATI	9,53	4,00	LU	K	WIROSARI
180	DOKORO - KARANGASEM	SP.3 TUGU DESA 46 / -	SP.3 KARANGASEM 94 / 94	6,15	3,50	LU	K	WIROSARI
184	TEGALREJO - BATAS KAB. BLORA	SP.3 TEGALREJO 94 / 94	BATAS KAB. BLORA	0,60	3,00	LU	K	WIROSARI
186	KUNDEN - GEDANGAN	JP. KM 19+900	SP.3 JALAN DESA	5,27	3,00	LU	K	WIROSARI
209	DOKORO - TEGES	TUGU BATAS DESA 46 / 180	SP.3 TEGES 94 / 94	4,58	3,50	LU	K	WIROSARI
210	WIROSARI - PENDEM	SP.3 BKK WIROSARI	SP.3 PENDEM 92 / 92	7,80	3,00	LU	K	WIROSARI
233	DAPURNO - MOJOREBO	JP. PWD KM 24+150	SP.3 210 / 210	1,19	3,00	LU	K	WIROSARI
315	JALAN DALAM KOTA WIROSARI	SP.3 JP.	SP.3 80 / 80	1,00	4,00	LU	K	WIROSARI
95	TUKO - KROPAK	SP.4 TUKO 55 / 76 / 82	SP.3 JP. KM 23+900	4,65	4,50	LU	K	WIROSARI/ PULOKULON
JALAN KOTA								
28	JALAN MH. TAMRIN	SP.5 GOR 27 / 141 / 29	SP.4 DANYANG	1,68	5,00	KOTA	K	PURWODADI
51	JALAN BRIGJEND. SUDIARTO	SP.4 JP. PWD KM 3+000	SP.4 PASAR 56 / 52 / -	1,40	5,00	LU	K	PURWODADI

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	JALAN TENTARA PELAJAR	TUGU GANESHA	SP.4 KALONGAN 51 / 51 / -	1,99	4,00	LU	K	PURWODADI
101	JALAN SUHADA	SP.4 JALAN SUDIRMAN	SP.4 KLENTENG	0,23	6,00	KOTA	K	PURWODADI
102	JALAN UNTUNG SUROPATI	SP.4 JALAN GAJAHMADA	SP.3 JALAN A. YANI	1,40	6,00	KOTA	K	PURWODADI
103	JALAN BANYUONO I	KOPLAK	SP.3 JALAN SOPONYONO V	0,73	4,00	KOTA	K	PURWODADI
104	JALAN KA. GETAS PENDOWO	MASJID JENGLONG	BALAI DESA KURIPAN	1,78	4,50	KOTA	K	PURWODADI
105	JALAN BRIGJEND. KATAMSO	SP.3 PASAR	SP.4 KLENTENG	0,68	7,00	KOTA	K	PURWODADI
107	JALAN AMPERA	KANTOR AGRARIA	DISPERTAN	0,23	4,00	KOTA	K	PURWODADI
109	JALAN MAYJEND. S. SISWOMIHARJO	SDN 2	DISKOMINFO	0,55	6,00	KOTA	K	PURWODADI
110	JALAN DI. PANJAITAN	POLRES	SDN 2	0,83	6,00	KOTA	K	PURWODADI
111	JALAN GATOT SUBROTO	JALAN TRIKORA	KANTOR POS	0,43	8,50	KOTA	K	PURWODADI
112	JALAN KAPT. TENDEAN	SMP KRISTEN	SP.3 TOKO TERANG	0,56	7,00	KOTA	K	PURWODADI
113	JALAN YOS SUDARSO	SMP 6	SMPN 1	0,31	4,00	KOTA	K	PURWODADI
114	JALAN PEMUDA	SMPN 1	SDN 8	0,49	5,00	KOTA	K	PURWODADI
115	JALAN BAYANGKARA	KANTOR DISPORABUDPAR	GUDANG PUJT	0,45	7,00	KOTA	K	PURWODADI
116	JALAN KOL. SUGIONO	SP.3 A. YANI	PONDOK PESANTREN MA	0,80	6,00	KOTA	K	PURWODADI
117	JALAN KAUMAN	KANTOR POS	SP.3 MT. HARYONO	0,17	4,00	KOTA	K	PURWODADI

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	JALAN KARTINI	RDBKDH	SMP 6	0,17	6,00	KOTA	K	PURWODADI
119	JALAN TRIKORA	BRAMBANGAN	RSUD	0,41	5,00	KOTA	K	PURWODADI
123	JALAN BUPATI SUNARTO	PASAR NGLEJOK	MAKAM	2,41	4,00	LU	K	PURWODADI
124	JALAN BRIGJEND. SLAMET RIYADI	PONDOK PESANTREN	JALAN SUDIRMAN	0,25	6,00	KOTA	K	PURWODADI
125	JALAN GLUGU	SDN 2	JEMBATAN GLUGU	0,37	4,00	KOTA	K	PURWODADI
127	JALAN DR. SUTOMO	TUGU GANESHA	BUNDERAN SP.5	0,43	8,00	KOTA	K	PURWODADI
128	JALAN LINGKAR SIMPANG LIMA			0,53	21,00	KOTA	K	PURWODADI
129	JALAN HAYAM WURUK	SDN 03	TUGU GANESHA	1,21	8,00	KOTA	K	PURWODADI
130	JALAN KYAI BUSRO	BALAI DESA KURIPAN	MAKAM / KURIPAN	0,71	5,00	KOTA	K	PURWODADI
131	JALAN KH. HASAN ANWAR	STADION KURIPAN	KENTENGAN	0,34	5,00	KOTA	K	PURWODADI
132	JALAN SOPONYONO V	PASAR GLENDH	JALAN UNTUNG SUROPATI	0,57	4,00	KOTA	K	PURWODADI
133	JALAN SOPONYONO III	DISKOMINFO	SP.3 JALAN UNTUNG SUROPATI	0,52	4,00	KOTA	K	PURWODADI
134	JALAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	SMUN 1	MAKAM JALAN SOPONYONO V	0,50	4,00	KOTA	K	PURWODADI
135	JALAN HARJUNA	PDAM	KOMPLEK	0,29	4,00	KOTA	K	PURWODADI
136	JALAN YUDISTIRA	KOMPLEK	KOMPLEK	0,31	3,00	KOTA	K	PURWODADI
137	JALAN WIJAYA KUSUMA	LP	JTS. TANGGUL	1,03	3,00	KOTA	K	PURWODADI

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	JALAN WEJARI / SLB	KELING / MAKAM	TAMAN / SAMBAK JALAN DIPONEGORO	0,57	3,00	KOTA	K	PURWODADI
139	JALAN KOMPLEK JAJAR	KOMPLEK	KOMPLEK	0,34	3,00	KOTA	K	PURWODADI
140	JALAN GUNUNG LAWU	JALAN GAJAHMADA	KOMPLEK SP.5	0,24	3,50	KOTA	K	PURWODADI
141	JALAN KAPT. RUSDIYAT	SP.4 DANYANG	LAPANGAN	0,66	4,00	KOTA	K	PURWODADI
142	JALAN PURWODADI	SDN 4	TANGGUL	0,50	4,00	KOTA	K	PURWODADI
143	JALAN GUNUNG MERAPI	SMPN 3	JALAN MANGGA	1,10	4,00	KOTA	K	PURWODADI
144	JALAN MANGGA RAYA	GAPURA RT. 03 RW. 09 SAMBAK	BATAS PERUM. SAMBAK	0,30	3,50	KOTA	K	PURWODADI
145	JALAN GUNUNG SINDORO	KOMPLEK SP.5	KOMPLEK SP.5	0,22	3,00	KOTA	K	PURWODADI
146	JALAN GUNUNG LAWU I + III	KOMPLEK SP.5	KOMPLEK SP.5	0,25	3,00	KOTA	K	PURWODADI
147	JALAN GUNUNG MURIA	KOMPLEK SP.5	KOMPLEK SP.5	0,45	3,00	KOTA	K	PURWODADI
148	JALAN BANYUONO II	SP.3 MAKAM SOPONYONO V	PJKA	0,67	3,00	KOTA	K	PURWODADI
149	JALAN KS. TUBUN	KEJAKSAAN	PERHUTANI	0,16	8,00	KOTA	K	PURWODADI
150	JALAN USAHA	PASAR	JENGGLONG	0,25	5,00	KOTA	K	PURWODADI
151	JALAN PEGADAIAN	PEGADAIAN	ALUN-ALUN PWD	0,30	6,00	KOTA	K	PURWODADI
152	JALAN TIRTO	AL HILAL	JALAN KATAMSO	0,32	3,50	KOTA	K	PURWODADI
153	JALAN SRIKOYO II	SP.3 PASAR BAMBU	PONDOK PESANTREN	0,13	3,00	KOTA	K	PURWODADI

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	JALAN SOPONYONO I + II	KP. JETIS	KP. JETIS	0,93	3,50	KOTA	K	PURWODADI
155	JALAN SOPONYONO IV + VI	KP. JETIS	KP. JETIS	0,44	3,50	KOTA	K	PURWODADI
156	JALAN CEMPAKA I + II	GAPURA	RSPD	0,59	3,00	KOTA	K	PURWODADI
157	JALAN CEMPAKA III + IV	GAPURA	KP.	0,32	3,00	KOTA	K	PURWODADI
158	JALAN BANARAN III	SDN 8	MUSHOLA	0,32	4,00	KOTA	K	PURWODADI
159	JALAN PALEMBAHAN IV	TUGU GANESA	JEMBATAN BANTENGMATI	0,25	3,00	KOTA	K	PURWODADI
160	JALAN KAWURI I + II	SP.3 BELAKANG SMP 1	TANGGUL	0,35	3,00	KOTA	K	PURWODADI
161	JALAN LINGKAR PUJAPURA I	REL BENGKONG	KOPLAK	0,17	4,00	KOTA	K	PURWODADI
162	JALAN PARIKESIT	KOMPLEK SP.5	KOMPLEK SP.5	0,13	4,00	KOTA	K	PURWODADI
163	JALAN GUNUNG KENDENG	KOMPLEK SP.5	KOMPLEK SP.5	0,17	4,00	KOTA	K	PURWODADI
235	JALAN MEKARSARI	SP.3 310 / 310	SP.3 100	0,67	3,00	LU	K	PURWODADI
301	JALAN TUGU ADIPURA - PUTAT	SP.4 ADIPURA	SP. 4 JALAN LINGKAR	1,33	3,00	LU	K	PURWODADI
302	JALAN PUJAPURA II	SP.3 308	SP.3 303	0,16	3,00	LU	K	PURWODADI
303	JALAN SUDIRMAN	SP.3 308	JEMBATAN LUSI	0,97	8,00	LU	K	PURWODADI
308	JALAN S. PARMAN	SP.4 309 / 311 / 316	SP.3 110	0,53	8,00	LU	K	PURWODADI
309	JALAN R. SUPRAPTO	SP.4 311 / 316 / 308	SP. 5	1,66	10,00	LU	K	PURWODADI

No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	JALAN DIPONEGORO	SP.5	TUGU BATAS KOTA	2,05	10,00	LU	K	PURWODADI
311	JALAN MT. HARYONO	SP.4 308 / 309 / 316	SP.3 303 / 303	0,90	8,00	LU	K	PURWODADI
312	JALAN PURWODADI III	SP.3 151 / 151	SP.3 119 / 115	0,39	4,00	LU	K	PURWODADI
313	JALAN CEMPAKA III	SP.4 110 / 110 / 156	SP.3 314 / 313	0,19	3,50	LU	K	PURWODADI
314	JALAN CEMPAKA IV	SP.4 110 / 110 / 313	SP.4 125 / 125 / 137	0,34	3,50	LU	K	PURWODADI
316	JALAN A. YANI	TUGU ADIPURA	SP.4 311 / 309 / 308	3,49	10,00	LU	K	PURWODADI
JUMLAH				917,77				



LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021-2041

**PENETAPAN STATUS DAERAH IRIGASI YANG PENGELOLAANNYA MENJADI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA			LUAS (Ha)
			KAB.	KEC.	DESA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Belik	Permukaan	Grobogan	Gabus	Tlogotirto	42,44
2	Bendung Coyo	Permukaan	Grobogan	Pulokulon	Mlowokarangt alun	92,12
3	Blimbing	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Dokoro	39,95
4	Boloh	Permukaan	Grobogan	Toroh	Boloh	99,59
5	Bringin Selatan	Permukaan	Grobogan	Godong	Bringin	0,54
6	Brongkah	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Karangasem	13,07
7	Brubulan	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Karangasem	29,99
8	Buduran	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Karangasem	6,14
9	Butak	Permukaan	Grobogan	Kradenan	Pakis	332,93
10	Candi	Permukaan	Grobogan	Tawangharjo	Plosorejo	18,13
11	Candisari 1	Permukaan	Grobogan	Purwodadi	Candisari	3,39
12	Clupak	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Karangasem	26,40
13	Deresmi	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Tanjungharjo	23,67
14	Dokoro	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Dokoro	46,65
15	Gabus	Permukaan	Grobogan	Gabus	Gabus	55,15
16	Gading	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Tambakselo	21,78
17	Galiran	Permukaan	Grobogan	Godong	Guyangan	10,39
18	Gani	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Karangasem	180,45
19	Garengan	Permukaan	Grobogan	Tawangharjo	Kemadohatur	8,82
20	Gedangan	Permukaan	Grobogan	Klambu	Penganten	34,46
21	Gedong	Permukaan	Grobogan	Tawangharjo	Kemadohatur	5,62
22	Gempol	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Mojorebo	7,05
23	Genggeng	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Karangasem	7,65
24	Godan	Permukaan	Grobogan	Tawangharjo	Godan	66,28
25	Grantil	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Sumberagung	20,63
26	Jajar Baru Hilir	Permukaan	Grobogan	Karangrayung	Mojoagung	6,06
27	Jangkungharjo	Permukaan	Grobogan	Brati	Jangkungharjo	44,74
28	Jaringan	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Tanjungharjo	13,12
29	Jatilor Tempuran	Permukaan	Grobogan	Godong	Jatilor	62,39
30	Jenengan	Permukaan	Grobogan	Klambu	Jenengan	44,09
31	Jlono	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Sumberagung	127,63
32	Kalipang	Permukaan	Grobogan	Gabus	Bendoharjo	172,86
33	Kandang	Permukaan	Grobogan	Brati	Ketekan	53,12
34	Kandangrejo	Permukaan	Grobogan	Klambu	Kandangrejo	382,53
35	Karangasem	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Karangasem	35,77

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA			LUAS (Ha)
			KAB.	KEC.	DESA	
1	2	3	4	5	6	7
36	Karangpaing	Permukaan	Grobogan	Penawangan	Karangpaing	3,80
37	Karangsari II	Permukaan	Grobogan	Brati	Karangsari	331,16
38	Katekan II	Permukaan	Grobogan	Brati	Katekan	43,75
39	Kedung Kotak	Permukaan	Grobogan	Gabus	Gabus	17,21
40	Kemantren Candi	Permukaan	Grobogan	Godong	Godong	57,28
41	Kembang Kuning	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Sumberagung	26,60
42	Kenongo	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Gedangan	85,69
43	Kenteng	Permukaan	Grobogan	Toroh	Kenteng	300,79
44	Kenti	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Karangasem	29,68
45	Keongan	Permukaan	Grobogan	Klambu	Penganten	41,64
46	Klambu	Permukaan	Grobogan	Klambu	Cangaan	53,66
47	Klampok I	Permukaan	Grobogan	Godong	Klampok	92,35
48	Kronggen I	Permukaan	Grobogan	Brati	Kronggen	145,19
49	Kronggen II	Permukaan	Grobogan	Brati	Kronggen	157,18
50	Kuripan	Permukaan	Grobogan	Purwodadi	Kuripan	108,72
51	Lajer	Permukaan	Grobogan	Penawangan	Lajer	37,78
52	Lebak	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Lebak	44,53
53	Lemah Putih I	Permukaan	Grobogan	Brati	Lemah Putih	51,59
54	Lemah Putih II	Permukaan	Grobogan	Brati	Lemah Putih	59,42
55	Lengkung Nglobar	Permukaan	Grobogan	Purwodadi	Nglobar	41,72
56	Limbe	Permukaan	Grobogan	Karangrayung	Dempel	45,19
57	Madoh	Permukaan	Grobogan	Tawangharjo	Kemadohbatur	23,19
58	Mangin I	Permukaan	Grobogan	Karangrayung	Mangin	69,49
59	Mangin II	Permukaan	Grobogan	Karangrayung	Mangin	43,32
60	Menawan	Permukaan	Grobogan	Klambu	Menawan	176,31
61	Mendikil	Permukaan	Grobogan	Kradenan	Grabagan	158,36
62	Menduran	Permukaan	Grobogan	Brati	Menduran	340,03
63	Mlowo/ Senggot	Permukaan	Grobogan			70,98
64	Mojolumut	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Sumberagung	100,23
65	Mojorebo	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Mojorebo	9,03
66	Mudal I	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Karangasem	25,36
67	Mudal II	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Sumberagung	34,92
68	Nambuhan	Permukaan	Grobogan	Purwodadi	Nambuhan	51,22
69	Ngaliman	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Sumberagung	38,16
70	Ngeluk	Permukaan	Grobogan	Penawangan	Ngeluk	80,10
71	Ngenden	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Tanjungharjo	220,57
72	Ngesong	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Karangasem	35,22
73	Nglangon	Permukaan	Grobogan	Kradenan	Kradenan	634,41
74	Ngrandah	Permukaan	Grobogan	Toroh	Ngrandah	234,56
75	Ngrandu	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Karangasem	5,47
76	Ngrejeng	Permukaan	Grobogan	Gabus	Tlogotirto	138,14
77	Ngrenjah	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Sumberagung	247,34


NO.	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA			LUAS (Ha)
			KAB.	KEC.	DESA	
1	2	3	4	5	6	7
	Galeh					
78	Ngrijo	Permukaan	Grobogan	Pulokulon	Jambon	42,17
79	Ngrumpeng	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Putatsari	862,77
80	Pajaren	Permukaan	Grobogan	Toroh	Boloh	26,41
81	Pakuwon Kanan	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Sumberagung	11,31
82	Pakuwon Kiri	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Sumberagung	94,27
83	Pasiraman	Permukaan	Grobogan	Brati	Katekan	104,52
84	Penganten	Permukaan	Grobogan	Klambu	Klambu	28,55
85	Pengkol Kanan	Permukaan	Grobogan	Penawangan	Pengkol	35,78
86	Pojok I	Permukaan	Grobogan	Pulokulon	Pojok	76,95
87	Pojok II	Permukaan	Grobogan	Pulokulon	Pojok	63,80
88	Pompa Ex Dumpil Kanan (Brati)	Permukaan	Grobogan	Brati	Kronggen	118,85
89	Pondok Sendang Sirah	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Jatipohon	3,96
90	Pucang	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Grobogan	75,25
91	Pucung	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Dokoro	12,56
92	Ragem	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Tambakselo	65,97
93	Rejosari	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Rejosari	29,09
94	Sandi	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Sedayu	27,35
95	Sanggeh	Permukaan	Grobogan	Toroh	Tambirejo	70,67
96	Sedayu	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Sedayu	92,82
97	Selolari	Permukaan	Grobogan	Klambu	Selolari	58,24
98	Selokromo Nglobar	Permukaan	Grobogan	Purwodadi	Nglobar	13,48
99	Sendang Mudal	Permukaan	Grobogan	Tanggunharjo	Sugihmanik	46,81
100	Sendang Mulyo	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Mojorebo	7,69
101	Sendang Waru I	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Tambakselo	23,64
102	Sendang Waru II	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Tambakselo	10,10
103	Sendang Wedok	Permukaan	Grobogan	Gubug	Penadaran	14,92
104	Sengon Wetan	Permukaan	Grobogan	Kradenan	Sengon Wetan	148,52
105	Sepreh	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Tanjungharjo	129,02
106	Simo	Permukaan	Grobogan	Kradenan	Simo	347,03
107	Sinawah	Permukaan	Grobogan	Brati	Kronggen	1,45
108	Sinawah Ex Dumpil Kanan	Permukaan	Grobogan	Brati	Kronggen	37,12
109	Srikuning	Permukaan	Grobogan	Tawangharjo	Kemadohbatur	11,77
110	Sucen	Permukaan	Grobogan	Klambu	Taruman	9,00
111	Sumber Coyo	Permukaan	Grobogan	Pulokulon	Mlowokarangt alun	389,75
112	Sumberjosari	Permukaan	Grobogan	Karangrayung	Sumber Rejosari	56,27

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA			LUAS (Ha)
			KAB.	KEC.	DESA	
1	2	3	4	5	6	7
113	Talang Dudo	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Lebengjumuk	180,48
114	Tapan Blabag	Permukaan	Grobogan	Tawangharjo	Kemadohbatur	117,04
115	Taruman I	Permukaan	Grobogan	Klambu	Taruman	144,37
116	Taruman II	Permukaan	Grobogan	Klambu	Taruman	53,29
117	Tegalrejo	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Tegalrejo	51,28
118	Temurejo	Permukaan	Grobogan	Karangrayung	Temurejo	25,24
119	Terkesi	Permukaan	Grobogan	Klambu	Terkesi	55,32
120	Tirem	Permukaan	Grobogan	Brati	Tirem	57,52
121	Tirto	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Tambakselo	587,68
122	Toko II	Permukaan	Grobogan	Penawangan	Toko	45,29
123	Tunggak	Permukaan	Grobogan	Toroh	Tunggak	126,93
124	Wandan Kemiri	Permukaan	Grobogan	Klambu	Wandan Kemiri	66,42
125	Waru Karanganyar II	Permukaan	Grobogan	Purwodadi	Waru Karanganyar	208,56
126	Watusong	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Sedayu	31,87
127	Widuri	Permukaan	Grobogan	Tawangharjo	Kemadohbatur	92,26
128	Wuni	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Mojorebo	5,01
129	Arum	Permukaan	Grobogan	Brati	Katekan	22,70
130	Avour Banyu urip	Permukaan	Grobogan	Geyer	Suru	17,52
131	Banjarejo	Permukaan	Grobogan	Gabus	Banjarejo	76,44
132	Batur	Permukaan	Grobogan	Tawangharjo	Kemadoh Batur	12,95
133	Berasan	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Sumberagung	15,99
134	Bringin II	Permukaan	Grobogan	Godong	Bringin	26,59
135	Carat	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Putatsari	63,56
136	Dapurno	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Dapurno	19,02
137	Deras	Permukaan	Grobogan	Kedungjati	Deras	24,51
138	Dokoro II	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Dokoro	39,75
139	Dowo	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Sumberagung	11,40
140	Dowo II	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Sumberagung	12,46
141	Galombok	Permukaan	Grobogan	Gabus	Tlogotirto	34,15
142	Ginggang	Permukaan	Grobogan	Gubug	Ginggangtani	47,44
143	Jambon	Permukaan	Grobogan	Pulokulon	Jambon	76,98
144	Jatipohon	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Jatipohon	14,67
145	Jokotowo	Permukaan	Grobogan	Tanggunharjo	Tanggunharjo	62,52
146	Jono	Permukaan	Grobogan	Tawangharjo	Plosorejo	45,32
147	Juwono	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Karangrejo	22,26
148	Kalimaro	Permukaan	Grobogan	Kedungjati	Kalimaro	22,86
149	Kalisari	Permukaan	Grobogan	Karangrayung	Temurejo	45,64
150	Kaliwungu	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Karangsem	3,67
151	Kanusan	Permukaan	Grobogan	Pulokulon	Sembungharjo	16,08
152	Katekan	Permukaan	Grobogan	Brati	Katekan	29,07
153	Keden	Permukaan	Grobogan	Tawangharjo	Plosorejo	47,56

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA			LUAS (Ha)
			KAB.	KEC.	DESA	
1	2	3	4	5	6	7
154	Kenti II	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Karangasem	26,68
155	Kluwan	Permukaan	Grobogan	Penawangan	Kluwan	3,92
156	Ngagel Pakis	Permukaan	Grobogan	Kradenan	Pakis	20,96
157	Ngambakrejo	Permukaan	Grobogan	Tanggungharjo	Ngambakrejo	9,58
158	Ngeluk I	Permukaan	Grobogan	Penawangan	Ngeluk	59,15
159	Ngetuk	Permukaan	Grobogan	Tanggungharjo	Ngambakrejo	12,32
160	Nglejok	Permukaan	Grobogan	Gabus	Pelem	21,34
161	Padang	Permukaan	Grobogan	Tanggungharjo	Padang	239,38
162	Pendem	Permukaan	Grobogan	Wirosari	Tegalrejo	25,34
163	Plosorejo	Permukaan	Grobogan			103,63
164	Pucengan	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Sedayu	57,56
165	Putatnganten	Permukaan	Grobogan	Karangrayung	Putatnganten	29,84
166	Sekaran	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Karangrejo	30,54
167	Selolari II	Permukaan	Grobogan	Klambu	Selolari	65,68
168	Sentono	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Jatipohon	3,54
169	Sumberagung	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Sumberagung	16,63
170	Sumberagung II	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Sumberagung	23,01
171	Sumberagung III	Permukaan	Grobogan	Ngaringan	Sumberagung	21,87
172	Teguhan	Permukaan	Grobogan	Grobogan	Teguhan	138,70
173	Tirto Tuntang	Permukaan	Grobogan	Kedungjati	Ngombak	10,05
174	Wates	Permukaan	Grobogan	Kedungjati	Wates	107,18
175	Wonosemi	Permukaan	Grobogan	Kradenan	Banjardowo	27,21
JUMLAH						13.509



LAMPIRAN IV PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041
PETA RENCANA POLA RUANG

KETERANGAN :	
Ibukota Pemerintahan Ibu Kota Kecamatan Ibu Kota Kabupaten	RENCANA POLA RUANG
Batas Administrasi - - - Batas Provinsi - - - Batas Kabupaten - - - Batas Kecamatan	KAWASAN LINDUNG Badan Air BA Badan
	Kawasan Cagar Budaya Lokasi Cagar Budaya
	KAWASAN BUDI DAYA Kawasan Hutan Produksi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kawasan Hutan Produksi Tetap Kawasan Hutan Produksi Tetapi Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam
	Kawasan Perkebunan Rakyat KR Kawasan Perkebunan Rakyat
	Kawasan Pertanian P.1 Kawasan Tanaman Pangan P.2 Kawasan Peternakan
	Kawasan Perikanan Kawasan Penanganan Tangkap
	Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Peruntukan Industri
	Kawasan Pariwisata Lokasi Pariwisata Kawasan Pariwisata
	Kawasan Pertambangan dan Energi Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam
	Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Permukiman Perdesaan
	Kawasan Pertahanan Keamanan Lokasi Pertahanan dan Keamanan

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakoarsatnal Tahun 2001
 2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi hukum mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengetahui
BUPATI GROBOGAN
 SRI SUMARNI

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

**PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR: 1409-31**

SKALA : 1:50.000
0 1.25 2.5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG**

Badan Air
BA Badan Air

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Pertanian
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Permukiman
PD Kawasan Permukiman Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Grobogan Tahun 2015
3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
SRI SUMARNI






**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

**PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR: 1409-32**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi

--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG**

Badan Air
BA Badan Air

KAWASAN BUDI DAYA


Kawasan Hutan Produksi
HP1 Kawasan Hutan Produksi Terbatas
HP2 Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Perkebunan Rakyat
KR Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Pertanian
P-1 Kawasan Tanaman Pangan


Kawasan Pariwisata

Lokasi Pariwisata
W Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
PD Kawasan Permukiman Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25 000 Bakosurtanal Tahun 2001
2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Satelit Grobogan Tahun 2015
3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi







**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

**PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR: 1509-11**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG**
Badan Air
BA Badan Air

KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Hutan Produksi
HP Kawasan Hutan Produksi Terbatas
HP Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Perkebunan Rakyat
KR Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Pertanian
P.1 Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan Pariwisata
Lokasi Pariwisata
W Kawasan Pariwisata
Kawasan Pertambangan dan
MKB Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam
Kawasan Permukiman
PO Kawasan Permukiman Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
3. Hasil Analisis Tim Penyusunan RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
SRI SUMARNI

LAMPIRAN IV.D PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1408 - 63



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

**PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR: 1408-63**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
BA Badan Air

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi

WPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
HP Kawasan Hutan Produksi Tetap
HP/MNL Kawasan Hutan Produksi Tetap-Kawasan
Pertambangan Mineral Bukan Logam

Kawasan Pertanian

P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-4 Kawasan Peternakan

Kawasan Perkebunan Rakyat

KR Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Peruntukan Industri

PI Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata

Lokasi Pariwisata

Kawasan Pariwisata

Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam

Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan Permukiman Perdesaan


Kawasan Pertahanan Keamanan

Lokasi Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RBU) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTWR Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
SRI SUMARNI





**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

**PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR: 1408-64**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- | | |
|------------------------------------|--|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kabupaten |
| ● Ibu Kota Kabupaten | --- Batas Kecamatan |
| RENCANA POLA RUANG | |
| KAWASAN LINDUNG | |
| Badan Air | |
| BA Badan Air | |
| Kawasan Cagar Budaya | |
| ● Lokasi Cagar Budaya | |
| KAWASAN BUDI DAYA | |
| Kawasan Hutan Produksi | Kawasan Pariwisata |
| HP Kawasan Hutan Produksi Tetap | W Kawasan Pariwisata |
| Kawasan Perkebunan Rakyat | Kawasan Pertambangan dan Energi |
| KR Kawasan Perkebunan Rakyat | MKB Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam |
| Kawasan Pertanian | Kawasan Permukiman |
| P-1 Kawasan Tanaman Pangan | PK Kawasan Permukiman Perkotaan |
| P-4 Kawasan Peternakan | PD Kawasan Permukiman Perdesaan |
| Kawasan Perikanan | Kawasan Pertahanan Keamanan |
| PT Kawasan Perikanan Tangkap | ★ Lokasi Pertahanan dan Keamanan |
| Kawasan Peruntukan Industri | |
| PI Kawasan Peruntukan Industri | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
SRI SUMARNI






**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

**PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR: 1508-43**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG**
- Badan Air**
BA Badan Air
- Kawasan Cagar Budaya**
Lokasi Cagar Budaya
- KAWASAN BUDI DAYA**
- Kawasan Hutan Produksi**
HP Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Perkebunan Rakyat**
KR Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Pertanian**
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-4 Kawasan Peternakan
- Kawasan Perikanan**
P-5 Kawasan Perikanan Tangkap
- Kawasan Peruntukan Industri**
PI Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata**
Lokasi Pariwisata
WP Kawasan Pariwisata
- Kawasan Pertambangan dan Energi**
Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam
- Kawasan Permukiman**
PK Kawasan Permukiman Perkotaan
PD Kawasan Permukiman Perdesaan
- Kawasan Pertahanan Keamanan**
Lokasi Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RB) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
3. Hasil Analisis Tim Penyusun Peta RENCANA POLA RUANG Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan merupakan resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
SRI SUMARNI




PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR: 1408-62

SKALA : 1:50.000
0 1.25 2.5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




KETERANGAN :

- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG**
- KAWASAN LINDUNG**
Badan Air
RA Badan Air
- KAWASAN BUDI DAYA**
- | | |
|--|--|
| <p>Kawasan Hutan Produksi
 [HPT] Kawasan Hutan Produksi Terbatas
 [HP] Kawasan Hutan Produksi Tetap</p> <p>Kawasan Perkebunan Rakyat
 [KR] Kawasan Perkebunan Rakyat</p> <p>Kawasan Pertanian
 [P-1] Kawasan Tanaman Pangan</p> <p>Kawasan Permukiman
 [PD] Kawasan Permukiman Perdesaan</p> | <p>Kawasan Pariwisata
 [L] Lokasi</p> |
|--|--|

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakesuratanal Tahun 2001
2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.
Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
SRI SUMARNI






**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

**PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR: 1508-41**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA



- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| Kawasan Hutan Produksi Tetap | Kawasan Tanaman Pangan |
| Kawasan Perkebunan Rakyat | Kawasan Permukiman Perdesaan |

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
 2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



LAMPIRAN V. PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041
PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN


KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
 Ibu Kota Kecamatan
 * Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
 - - - Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan

Perairan
 Badan Air

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Sudut Kepentingan
 Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 Pertumbuhan Ekonomi

 **PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
 2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
 SRI SUMARNI



No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
					1	2	3	4	5	2	3	4	
	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan prasarana jalan lokal primer dan sekunder - pengembangan prasarana jalan lingkungan primer. 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Kabupaten (jalan lokal primer) di Kab. Grobogan Jalan lingkungan di Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten APBD Kab, APBD Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintahan Desa 	V	V	V	V	V	V	V	V	V
(2)	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan prasarana angkutan umum: <ul style="list-style-type: none"> - peningkatandan pengembangan terminal penumpang Tipe B - peningkatan/ pemeliharaan terminal penumpang Tipe C 	<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Purwodadi - Kecamatan Gubug - Kecamatan Godong; - Kecamatan Wirosari; - Kecamatan Gabus. 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Prov APBD Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 				V	V	V	V	V	V
	<p>b. Sistem Jaringan Kereta Api</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalur kereta api Yogyakarta – Solo – Semarang – Purwokerto (Joglosemarkerto); - Jaringan jalur kereta api Gambringan – Purwodadi; - Jaringan jalur ganda kereta api jalur Purwodadi - Surabaya sebagai bagian jalur perkeretaapian Jakarta – Surabaya; dan 	<ul style="list-style-type: none"> APBN, PT. KAI 	<ul style="list-style-type: none"> Kementrian Perhubungan, PT. KAI 		V		V		V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4		
					1	2	3	4	5					
	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan - peningkatan akses layanan jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaan - pengembangan persimpangan tidak sebidang jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya - Reaktivasi Jaringan jalur kereta api Semarang – Demak - Godong – Purwodadi – Wirosari - Blora; - reaktivasi jalur Kedungjati–Tuntang- Ambarawa - Jaringan jalur Semarang – Purwodadi. - Pembangunan Transportasi Massal Berbasis Rel, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan Wilayah Kabupaten Grobogan Wilayah Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> APBN, PT. KAI APBN, PT. KAI APBN, APBD Prov, APBD Kab , Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> Kemenhub, PT. KAI Kemenhub, PT. KAI Kementrian Perhubungan, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi 							V	V	V	
												V	V	V
						V		V				V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					1	2	3	4	5			
	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan unit air baku, jaringan air baku, unit produksi dan jaringan produksi melalui pengembangan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat di seluruh kawasan permukiman perdesaan - Pengembangan SPAM Regional Dadi Muria 	<p>Kawasan Permukiman Perdesaan</p> <p>Kab. Grobogan, Kab. Pati, Kab. Kudus, dan Kab. Jepara</p>	<p>APBN, APBD Prov., APBD Kab., swasta</p> <p>APBN, APBD Prov., APBD Kab., swasta,</p>	<p>Permukiman Kementrian PUPR, Dinas PUPR, PDAM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kementrian PUPR, DPUSDATARU Prov. Jateng, Dinas PUPR, PDAM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>	V	V	V	V	V	V	V	V
	<p>b. Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik pada kawasan peruntukan industri - pengembangan dan penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota - pengembangan dan penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sistem <i>off site</i> di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan 	<p>Kawasan Peruntukan Industri</p> <p>Kecamatan Purwodadi</p> <p>Seluruh kawasan perkotaan</p>	<p>Swasta</p> <p>APBN, APBD Kab., swasta, masyarakat</p> <p>APBN, APBD Kab., swasta, masyarakat</p>	<p>Swasta</p> <p>Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	V	V	V	V	V	V	V	V
	<p>c. Sistem Pengelolaan Limbah B3</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berada di kawasan peruntukan industri 	Seluruh KPI di Kabupaten Grobogan	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Dinas Lingkungan Hidup			V	V	V	V	V	V



No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
					1	2	3	4	5				
4.	Kawasan Perikanan												
	a. pengembangan kawasan minapolitan di Kawasan Perikanan Tangkap; b. peningkatan sarana dan prasarana perikanan di Kawasan Perikanan Tangkap; c. pengembangan dan peningkatan mutu budidaya perikanan di Kawasan Perikanan Tangkap; dan d. pengolahan produksi hasil perikanan di Kawasan Perikanan Tangkap	Kawasan perikanan	APBD Prov , APBD kab	Dinas Peternakan dan Perikanan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
5.	Kawasan Pertambangan dan Energi												
	a. identifikasi potensi tambang di Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam; b. penetapan Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang dapat dieksploitasi; dan c. perlindungan terhadap kawasan sekitar Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Wilayah kabupaten	APBD Prov , APBD kab	Dinas ESDM Prov. Jateng, Dinas Perindustrian & Perdagangan			V	V	V	V			
6.	Kawasan Peruntukan Industri												
	a. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri di Kawasan Peruntukan Industri; b. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; c. penyusunan master plan dan penetapan Kawasan Peruntukan Industri; d. pengembangan sentra-sentra industri di Kawasan Peruntukan Industri; e. penataan industri eksisting di Kawasan Peruntukan Industri; f. pemantauan dan pembinaan Kawasan Peruntukan Industri; dan	Wilayah kabupaten	APBD kab	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas PUPR.				V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					1	2	3	4	5	2	3	4
	e. penyediaan fasilitas, prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan; f. pengembangan ekonomi lokal dan investasi swasta; g. penataan dan pengembangan sarana dan prasarana sistem jaringan transportasi; h. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan irigasi teknis; i. Pengembangan sistem pengendalian banjir di kawasan permukiman perkotaan. j. intensifikasi pertanian, pengembangan agroindustri, dan pengembangan usaha peternakan pada kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan peternakan; k. pengembangan sistem drainase di kawasan permukiman perkotaan; l. pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan.	Kawasan perkotaan Tegowanu, Gubug, Godong, Penawangan dan Purwodadi	APBD Kab, APBD prov , APBN	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Dinas Perindustrian &Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pertanian.	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Perwujudan Kawasan Strategis Karst											
	a. identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan kawasan Karst Sukolilo; b. pengendalian perkembangan kegiatan di kawasan permukiman yang dapat mengganggu kawasan Karst Sukolilo; c. pengembangan kawasan pertanian, peternakan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada kawasan karst; d. memperbaiki kualitas tutupan vegetasi kawasan	Kawasan karst kendeng utara	APBD Kab, APBD prov , APBN	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan & Pariwisata		V	V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4		
					1	2	3	4	5					
	hutan produksi pada kawasan karst sukolilo; dan e. bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi pengelolaan DAS melalui pendekatan menyeluruh dan terpadu													



LAMPIRAN VII.A. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

KETERANGAN :		
Ibukota Pemerintahan Ibu Kota Kecamatan Ibu Kota Kabupaten	RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDI DAYA Kawasan Perkebunan Rakyat KR Kawasan Perkebunan Rakyat Kawasan Pertanian P-1 Kawasan Tanaman Pangan P-2 Kawasan Peternakan Kawasan Pertambangan KPM Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam Kawasan Permukiman PK Kawasan Permukiman Perkotaan PLD Kawasan Permukiman Perdesaan	KAWASAN RAWAN BENCANA Gempa Tingkat Sedang Gerakan Tanah Tingkat Sedang Banjir Tingkat Sedang
Batas Administrasi --- Batas Provinsi - - - Batas Kabupaten - - - Batas Kecamatan		



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
 2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021


Catatan:
 Peta ini dibuat dengan menggunakan garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
 SRI SUMARNI

LAMPIRAN VII.B. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KARST



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KARST

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Ibu Kota Kecamatan
Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
Badan Air
BA Badan Air

KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Perkebunan Rakyat

KAWASAN PERTANIAN
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Pariwisata
Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perdesaan

KAWASAN KARST
Kawasan Karst



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi (RB) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan merupakan acuan dalam garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
SRI SUMARNI

LAMPIRAN VII.C. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
 Ibu Kota Kecamatan
 Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
 - - - - - Batas Provinsi
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDI DAYA
 Kawasan Pertanian
 K1 Kawasan Tanaman Pangan

KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
 1. Peta Rupa Bumi (RB) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
 2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
 SRI SUMARNI

LAMPIRAN VII.D. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

KETERANGAN :

<p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kabupaten <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - - - - - Batas Provinsi - - - - - Batas Kabupaten - - - - - Batas Kecamatan 	<p>RENCANA POLA RUANG</p> <p>KAWASAN LINDUNG</p> <p>Badan Air</p> <p>BA Badan Air</p> <p>KAWASAN BUDI DAYA</p> <p>Kawasan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> P-1 Kawasan Tanaman Pangan P-2 Kawasan Peternakan <p>Kawasan Peruntukan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> SIPI Kawasan Peruntukan Industri <p>Kawasan Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> W Kawasan Pariwisata 	<p>KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</p> <p>MP Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>Kawasan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> US Kawasan Perikanan Tangkap <p>Kawasan Perkebunan Rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> KK Kawasan Perkebunan Rakyat <p>Kawasan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> PK Kawasan Permukiman Perkotaan PR Kawasan Permukiman Perdesaan
---	--	---


PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMBER DATA DAN RINYAT PETA:
 1. Peta Rupa Bumi (RB) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
 2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
 SRI SUMARNI

LAMPIRAN VII.E. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR



U SKALA : 1:110.499
 0 2,75 5,5 11 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
 Ibu Kota Kecamatan
 Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
 - - - Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Perkebunan Rakyat KR Kawasan Perkebunan Rakyat	Kawasan Pariwisata W Kawasan Pariwisata
Kawasan Pertanian P-1 Kawasan Tanaman Pangan	Kawasan Permukiman PK Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Peruntukan Industri PI Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Permukiman Perdesaan PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KAWASAN RESAPAN AIR
 Kawasan Resapan Air


PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Rupa Bumi (RBM) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
 2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021

Catatan:
 Peta ini dibuat dengan menggunakan garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GROBOGAN
 SRI SUMARNI

LAMPIRAN VII.F. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



SKALA : 1:110.000

0 2,75 5,5 11 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
 Ibu Kota Kecamatan
 Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
 - - - - - Batas Provinsi
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi
 KHPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
 KHP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pertanian
 P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 P-3 Kawasan Peternakan

Kawasan Peruntukan Industri
 KPI Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pertambangan
 KPM Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam

Kawasan Perkebunan Rakyat
 KR Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Permukiman
 PK Kawasan Permukiman Perkotaan
 PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KAWASAN SEMPADAN

SM Sempadan Mata Air
 SS Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk
 SS Sempadan Sungai

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Rupa Bumi (RB) Kabupaten Grobogan Skala 1 : 25.000 Bakosurtanal Tahun 2001
 2. Hasil Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2015
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021.

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

Mengalahkan,
BUPATI GROBOGAN
 SRI SUMARNI